

**PELAKSANAAN BANK GARANSI SEBAGAI SUATU JAMINAN
PROYEK PADA PEMBIAYAAN PROYEK PEMERINTAH
(Studi Kasus Di PT. Aditya Dewata Gilang Semesta)**



Tesis

Untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Sarjana S-2

Magister Kenotariatan

Hesti Ananta Prasetyasari, SH

B4 B004116

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2007**

TESIS
PELAKSANAAN BANK GARANSI SEBAGAI SUATU JAMINAN
PROYEK PADA PEMBIAYAAN PROYEK PEMERINTAH
(Studi Kasus Di PT. Aditya Dewata Gilang Semesta)

Disusun oleh
Hesti Ananta Prasetyasari, SH
B4 B004116

Telah dipertahankan didepan Tim penguji pada tanggal :
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Menyetujui

Pembimbing

Hendro Saptono, S.H, M.Hum
NIP. 131.631.866

Tanggal,
Ketua Program

Mulyadi, S.H, M.S
NIP. 130.529.429

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan didalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang,

Hesti Ananta Prasetyasari, SH

ABSTRAKSI

PELAKSANAAN BANK GARANSI SEBAGAI SUATU JAMINAN PROYEK PADA PEMBIAYAAN PROYEK PEMERINTAH (Studi Kasus Di PT. Aditya Dewata Gilang Semesta)

Oleh :

Hesti Ananta Prasetyasari, SH

Bank garansi merupakan salah satu bentuk dari penanggungan / Borgtocht/Gurantee yang diatur dalam Bab 17 buku III KUH Perdata dari Pasal 1820 sampai dengan pasal 1850.

Menurut Pasal 1820 KUH Perdata, Penanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan dia berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya. Dengan kata lain, seorang pihak ketiga yang disebut penanggung / penjamin menjamin kepada pihak yang berpiutang/ kreditor/ penerima jaminan untuk memenuhi prestasinya (wanprestasi).

Yang dapat bertindak sebagai penanggung/ penjamin bisa perorangan maupun badan hukum. Dalam bank garansi yang bertindak sebagai penanggung/ penjamin adalah badan hukum yaitu Bank. Yang dimaksud dengan Bank menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang no. 7 tahun 1992 tentang Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank bersedia sebagai penanggung/penjamin berarti bersedia menanggung risiko apabila debitor/ yang tejamin melakukan wanprestasi, karena bank sebelumnya telah meminta jaminan lawan/kontra garansi kepada kreditor/terjamin yang nilainya sekurang-kurangnya sama dengan jumlah uang yang ditetapkan sebagai jaminan yang tercantum di dalam Bank Garansi. Jaminan lawan / kontra garansi dapat berupa uang tunai atau lainnya seperti dana giro, deposito, surat-surat berharga dan harta kekayaan lainnya. Demikian juga atas pemberian bank garansi, Bank akan menerima imbalan yang disebut dengan provisi dari debitor/ terjamin yang besarnya dihitung atas dasar persentase dari jumlah nilai bank garansi untuk jangka waktu tertentu.

Apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitor/terjamin, maka bank sebagai penanggung/penjamin menggantikan kedudukan debitor/terjamin, oleh karena itu Bank membayar sejumlah uang kepada Kreditor/penerima jaminan. Sejak saat itu menjadi hubungan antara pihak yang memberikan kredit/Kreditor dengan pihak yang menerima kredit/debitor.

ABSTRACT

THE PERFORMANCE OF GUARANTEE BANK AS TO GUARANTEE PROJECT OF THE FINANCING PROJECT GOVERNMENT (Study Kasus in PT. Aditya Dewata Gilang Semesta)

From :
Hesti Ananta Prasetyasari, SH

Guarantee bank represent one of Guarantee/Borgtocht form which arranged in Chapter 17 III KUH Civil book from Section 1820 to section 1850.

According to Section 1820 KUH Civil, Responsibility is an approval by third party, utilize importance have receivable, binding itself to fulfill its alliance the owe this people where they not fulfilling it. Equally, a third party called guarantor guarantee to party which have receivable / creditor /guarantee receiver to fulfill its achievement (wan performance).

Which can act as underwriter / individualness guarantor and also can legal body. In warranty bank acting as guarantor is legal body that is Bank. Such Bank according to Section 1 item 1 item No. 7 year 1992 about Banking body effort mustering fund from society in the form of deposit, and channelling to society in order to improving level live publics.

Bank ready as guarantor mean to ready to account risk if debtor / well guaranteed conduct wan achievement, because previous bank have asked opponent guarantee / counter of warranty to creditor / well guaranteed which have value at least equal to amount of specified money as contained guarantee in Bank Warranty. Guarantee Opponent / counter of warranty can in the form of cash or other like giro fund, deposit, other properties estae and securities. And so do to the gift [of] warranty bank, Bank will accept reward [of] is so-called with provision from debtor / well guaranteed which the level of counted on the basis of percentage from amount of warranty bank value for the duration of is certain.

In the event of wan achievement conducted by debtor / well guaranteed, hence bank as guarantor replace to domicile debtor / well guaranteed therefore Bank pay for a number of money to Creditor / guarantee receiver. After the time/date of that become relation among party giving credit/creditor with party who accepting credit / debtor.

Motto

”Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” (Q.S. Ar Ra’d : 11)

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT penulis panjatkan, karena berkat rahmat dan izinNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis penulis yang berjudul : PELAKSANAAN BANK GARANSI SEBAGAI SUATU

JAMINAN PROYEK PADA PEMBIAYAAN PROYEK PEMERINTAH (Studi Kasus di PT. ADITYA DEWATA GILANG SEMESTA).

Selanjutnya dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tidka terhingga kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Diponegoro di Semarang
2. Bapak Mulyadi, S.H,M.S, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
3. Bapak Yunanto, S.H,M.Hum, selaku Sekretaris I Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
4. Bapak Budi Ispriyarso, S.H,M.Hum, selaku sekretaris II Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
5. Bapak Cipto S. Suroso, S.H,M.Hum, selaku Dosen Wali
6. Bapak Hendro Saptono, S.H,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Utama.
7. Bapak Teguh Widodo, dari Bank Jateng Semarang
8. Bapak Ady Setiawan, selaku Direktur Utama PT. Aditya Dewata Gilang Semesta.
9. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen program studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
10. Bapak-bapak dan ibu-ibu bagian pengajaran di program studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
11. Papaku Papaku tercinta (Alm) Bapak Sunarko, Mamaku tercinta : Ibu Woro Dwi M, Adikku tercinta : Ari Dwi Hastuti Ananta, Suamiku tercinta : Dodot Eko Susilo, SH
12. Seluruh teman-teman angkatan 2004 Program Studi Kenotariatan Universitas Diponegoro.

Atas segala jerih payah dan kesabaran mereka mendampingi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan sebaik mungkin.Semoga amal kebaikan kalian dibalas berlipat ganda oleh Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa tesis yang penulis susun ini masih jauh dari sempurna dan masih memerlukan penyempurnaan dan karenanya penulis harapkan agar materi tesis ini dapat disempurnakan melalui penelitian lanjutan

oleh angkatan selanjutnya mengingat pelaksanaan Bank garansi akan terus berkembang seiring dengan perkembangan hukum, khususnya hukum perbankan dan bidang pengadaan jasa.

Dalam kesempatan ini pula penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya pada semua pihak bila dalam proses penyusunan tesis ini ada kesalahan yang telah penulis lakukan baik yang sengaja maupun tidak sengaja.

Atas permohonan maafnya penulis ucapkan terima kasih.

Semarang, 28 Mei 2007

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Pernyataan	iii
Abstrak	iv
Abstract	v
Halaman Motto	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Sistematika Penulisan Tesis	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. PERSEROAN TERBATAS (PT)	13
1. Pengertian Perseoran Terbatas	13
2. Tata Cara pendirian Perseroan Terbatas	13
3. Nama dan Tempat Kedudukan Perseroan Terbatas	14
B. BANK pada umumnya	15
1. Pengertian Bank	15
2. Jenis-jenis Bank	17
3. Usaha-Usaha Bank	18
4. Tugas dan Fungsi Bank	21
5. Pemberian Jasa oleh Bank	22
C. BANK GARANSI	26
1. Pengertian Bank Garansi	29
2. Jenis-jenis Bank Garansi	31
3. Prosedur dan analisis pemberian Bank Garansi	36

4. Berakhirnya Bank Garansi	41
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pengertian	47
B. Metode Pendekatan	47
C. Spesifikasi Penelitian	48
D. Lokasi Penelitian	49
E. Populasi dan Sampel	50
F. Jenis dan Sumber Data	51
G. Tehnik Pengumpulan Data	52
H. Pengolahan dan Analisa Data	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	56
A.1. Bank Jateng	57
A.2. PT. Aditya Dewata Gilang Semesta	63
B. Pembahasan	67
B.1. Mekanisme Pelaksanaan Pemberian Bank Garansi sebagai Suatu Jaminan Proyek pada Pembiayaan Proyek Pemerintah	67
B.2. Hubungan Hukum Hak dan Kewajiban Para Pihak yang Timbul dalam Pemberian Bank Garansi sebagai Suatu Jaminan Proyek pada Pembiayaan Proyek Pemerintah	83
B.3. Hambatan dalam Mekanisme Pelaksanaan Pemberian Bank Garansi dan Penyelesaian jika Terjadi Wanprestasi ..	86
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	91
B. Saran	93
Daftar Pustaka	
Lampiran-lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional, sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial¹.

Sebagaimana diketahui, Negara Indonesia merupakan suatu negara yang sedang membangun (*developing country*), dimana pada saat ini sedang giat melaksanakan pembangunan di segala bidang, baik pembangunan di bidang fisik maupun pembangunan di bidang non fisik. Salah satu bentuk realisasi dari pembangunan yang dilaksanakan berupa pembangunan proyek-proyek sarana, prasarana, yang berwujud pembangunan dan rehabilitasi jalan-jalan jembatan, pelabuhan, irigasi, saluran-saluran air, perumahan rakyat maupun perkantoran-perkantoran dan sebagainya.²

¹ Pembukaan UUD 1945, alinea ke 4

² Djumialdji, ; **Hukum Bangunan, Dasar-Dasar Hukum dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia** PT. Rinea Cipta, Februari 1996, hal 1

Dalam pelaksanaannya pembangunan proyek-proyek ini melibatkan berbagai pihak seperti pemberian tugas (*bouwheer*), pemborong, arsitek, agraria, Pemda dan sebagainya.

Yang tidak kalah pentingnya dalam pembangunan proyek adalah pembiayaan proyek. Pembiayaan proyek sendiri merupakan terjemahan dari kata *Project Finance* yang sebenarnya merupakan metode canggih dalam dunia pembiayaan. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan pembiayaan proyek tersebut dapat disimak dari definisi yang diberikan oleh Clifford Chance yang mengartikan pembiayaan proyek sebagai suatu struktur finance yang luas, dengan suatu ciri yang sama yakni pembiayaan tersebut pada prinsipnya tidak tergantung pada kredit yang diback up oleh pembiayaan proyek, pihak pemberi biaya sangat percaya dan bergantung pada pelaksanaan proyek tersebut.³

Ada juga yang memberikan arti kepada suatu pembiayaan proyek sebagai suatu pembiayaan dari bermacam-macam sumber keuangan yang diperlukan untuk menilai, mendirikan dan mulai bekerjanya suatu proyek bermodal besar, dimana pinjaman untuk proyek tersebut biasanya diberikan oleh suatu sindikasi bank, dan jaminan keuangan atas pengembalian pinjaman tersebut sering hanya digantungkan pada arus uang tunai (pemasukan) di masa yang akan datang, dan tidak bergantung pada jaminan pihak ketiga⁴.

³ Munir Fuady, **Pembiayaan Perusahaan Masa Kini (Tinjauan Hukum Bisnis)** PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997 hal.5

⁴ Munir Fuady, **Pembiayaan Perusahaan Masa Kini (Tinjauan Hukum Bisnis)** PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.6

Disebutkan pula oleh Munir Fuady, bahwa terdapat risiko-risiko yang terbit dari suatu pembiayaan proyek, antara lain (1) Risiko proyek / komersil, (2) Risiko dari pihak debitur, (3) Risiko kredit karena wanprestasi dari negara debitur, (4) Risiko karena force majeure dan (5) Risiko politik⁵.

Terhadap risiko-risiko tersebut di atas menurut Munir Fuady, telah pula dikembangkan berbagai cara penanggulangannya, yang dapat menjadi bahan negosiasi yang sering kali alot di antara para pihak. Penanggulangannya tersebut umumnya dilakukan dengan jalan melakukan realokasi risiko (*risk allocation*) yang mungkin masih ada. Tujuan dari alokasi risiko atau bisa juga disebut pengalihan risiko tersebut dilakukan umumnya dengan tujuan-tujuan sebagai berikut:

- a. Sebagai usaha untuk meminimalisasi risiko.
- b. Mencari jalan agar terhadap risiko terdapat ganti ruginya.
- c. Mengalokasikan risiko tersebut kepada pihak yang paling sanggup atau sia menghadapi risiko tersebut.

Dalam hal pengalihan risiko pada pembangunan proyek dapat dilakukan dengan bantuan dari pihak lain yaitu pihak dari Bank sebagai penjamin, jika pihak pemborong wanprestasi.

Peranan Bank sebagai lembaga keuangan sangat penting, baik secara langsung, maupun tidak langsung. Sebagaimana kita ketahui fungsi utama dari perbankan selain menarik uang atau menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan sebagai kredit kepada masyarakat untuk kegiatan-kegiatan

⁵ Munir Fuady, **Pembiayaan Perusahaan Masa Kini (Tinjauan Hukum Bisnis)** PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.20

produktif, juga dalam pembagian pendapatan di dalam masyarakat sehingga perbankan menempati posisi yang strategis dalam perekonomian di pembangunan.

Bank dalam lembaga keuangan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan pertumbuhan perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut dimaksud sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lack of funds*). Dengan demikian perbankan akan bergerak dalam bidang perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, yang berarti salah satu tugas bank adalah melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Dalam UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan jo UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 telah digariskan bahwa pentingnya upaya peningkatan perlindungan dana masyarakat yang dipercayakan kepada lembaga perbankan, dimana salah satu upaya itu adalah penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*). Prinsip kehati-hatian merupakan konsekuensi logis dari terciptanya hubungan antara bank dengan masyarakat (nasabah) yang mempercayakan dananya untuk dikelola bank dengan sebaik-baiknya.

Dalam Pasal 6 huruf (d) UU No. 7 tahun 1992 hanya dijelaskan bahwa bank umum dapat membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabah terhadap berbagai jenis surat-surat berharga. Namun dalam Pasal 6 huruf (n) beserta penjelasannya

tersebut tersirat adanya pengakuan terhadap pelayanan jasa perbankan berupa bank garansi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bank garansi adalah jaminan yang diberikan oleh bank dengan tujuan memberikan jaminan kepada pihak penerima jaminan bahwa bank sebagai penjamin akan memenuhi segala kewajiban sebagaimana telah dijanjikan apabila pihak terjamin (nasabah) tidak memenuhi kewajibannya pihak terjamin dalam hal ini adalah pemborong atau kontraktor adalah perusahaan-perusahaan yang bersifat perorangan yang berbadan hukum atau badan hukum yang bergerak dalam bidang pelaksanaan pemborongan. Pemborong bisa perorangan maupun badan hukum, baik pemerintah maupun swasta. Bagi proyek-proyek pemerintah pemborong harus berbadan hukum.

Sebagai pemborong yang berbadan hukum maka PT. Aditya Dewata Gilang Semesta dapat ikut pada pemborongan proyek-proyek pemerintah.

Bank garansi bagi bank yang mengeluarkannya mengandung risiko di waktu mendatang apabila terjamin ternyata cidera janji. Juga dapat dimengerti oleh karena hal ini maka bank akan berusaha untuk membatasi risiko yang mungkin timbul di waktu mendatang. Oleh karena itu bank meminta kepada terjamin untuk memberikan jaminan lawan. Jaminan lawan dapat berupa uang tunai atau lainnya seperti giro, deposit, surat-surat berharga dan harta kekayaan lainnya apabila jaminan lawan berupa harta kekayaan lain maka jumlah nilainya harus sebesar 150% dari jumlah barang-barang yang dapat di

asuransikan, harus di asuransikan yang disetujui oleh bank dan tercantum dalam polis asuransi. Premi asuransi menjadi tanggungan yang terjamin.

Dalam hal ini PT. Aditya Dewata Gilang Semesta memilih mengasuransikan baang-barang atau aset-asetnya sebagai jaminan lawan. Asuransi yang ditunjuk oleh bank adalah PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia.

Karena bank garansi merupakan suatu bentuk dari perjanjian penanguhan hutang maka ketentuan dalam Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata tentang “kebebasan berkontrak” berlaku terhadap suatu perjanjian garansi dalam bentuk apapun.

Dalam Pasal 1313 KUH Perdata disebutkan definisi perjanjian yang lahir dari kontrak atau persetujuan sebagai berikut :

“Perjanjian sebagai suatu persetujuan yaitu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Ketentuan bahwa bank sebagai penanggung mensyaratkan adanya provisi dari debitur untuk peruntukan siapa ia mengikatkan diri sebagai borg serta sejumlah uang atau deposito yang disetorkan pada bank.

Di dalam praktek bank garansi dapat diberikan untuk pemborong bangunan, cukai tembakau dan bea masuk serta untuk pembelian barang-barang dengan angsuran atau pembiayaan di belakang.

Di dalam perjanjian pemborongan, di dalamnya terdapat tiga pihak yaitu pemborong (nasabah/debitor) yang disebut dengan pihak terjamin, pemimpin proyek atau pihak yang memborongkan (kreditur) sebagai pihak

yang menerima jaminan dan bank sebagai pihak yang memberikan jaminan (pihak penjamin). Sedangkan perjanjian pemborongan menurut Pasal 1601 huruf (b) KUH Perdata adalah perjanjian dengan mana pihak satu (si pemborong) mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain (pihak yang memborongkan).

Penerima jaminan percaya terhadap bank garansi karena bank sebagai suatu lembaga keuangan telah mendapat kepercayaan dari masyarakat berdasarkan fungsi dan potensi dana yang dimilikinya. Karena itu, apabila terjadi wanprestasi yang berarti tidak memberikan prestasi sebagaimana telah diperjanjikan, maka penerima jaminan percaya bahwa bank akan menggantikan kedudukan terjamin untuk memenuhi kewajiban memberikan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan. Dengan demikian, penerima jaminan dapat menghindarkan diri dari risiko yang timbul sebagai akibat lainnya terjamin karena risikonya telah beralih pada bank sebagai penanggung.

Bilamana dikemudian hari seorang nasabah wanprestasi, bank yang telah menyetujui memberikan jaminan mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada pihak penerima jaminan sejak saat dilaksanakannya pembangunan tersebut, maka hubungan antara pihak bank dengan nasabah berubah menjadi pihak kreditur yakni bank dan pihak debiturnya adalah nasabah. Hal itu berarti nasabah mempunyai kewajiban untuk melunasi hutangnya kepada bank sebesar nilai pertanggungan dalam bank garansi.

Dalam suatu garansi atau jaminan biasanya terdapat dua kontrak:

a. Principle Contract

Kontrak yang memuat kewajiban suatu pihak tertentu, misalnya kewajiban mengenai penyerahan atau levering atau pembayaran.

b. Contract of Guaranty

Adanya pihak yang menjamin kontrak yaitu bank.

Untuk mendapatkan bank garansi yang diinginkan sesuai dengan tujuan penggunaannya, seorang atau pengusaha atau instansi/lembaga yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan bank garansi dari suatu bank, maka harus memenuhi beberapa syarat atau prosedur yang telah ditetapkan oleh bank yang bersangkutan dalam hal pemberian bank garansi. Sedangkan bagi bank yang mengeluarkan bank garansi merupakan suatu pernyataan tertulis atau janji tertulis yang isinya menyetujui untuk mengikatkan diri pada penerima jaminan guna memenuhi kewajiban terjamin dalam suatu jangka waktu tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu berupa pembayaran sejumlah uang tertentu apabila terjamin dikemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajibannya kepada penerima jaminan.

Dengan adanya pemberian bank garansi diharapkan pihak penerima jaminan tidak perlu menyediakan dana cadangan untuk meneruskan pekerjaan atau perjanjian yang telah dibuatnya dengan pihak terjamin seandainya pihak terjamin tersebut nantinya wanprestasi, sehingga nantinya akan terdapat kepastian hukum bila para pihak yang terlibat ingin mewujudkan kegiatan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa dalam suatu pembiayaan proyek diperlukan adanya kepastian atau jaminan bahwa suatu proyek itu dapat dilaksanakan dan diselesaikan walaupun terdapat risiko yang mungkin terjadi selama pelaksanaan pembangunan proyek tersebut, sedangkan salah satu lembaga yang menjamin berlangsungnya pembangunan proyek sampai selesai adalah Bank Garansi. Oleh karena itu maka dalam usulan penelitian ini penulis mengambil judul “PELAKSANAAN BANK GARANSI SEBAGAI SUATU JAMINAN PROYEK PADA PEMBIAYAAN PROYEK PEMERINTAH (Studi Kasus di PT. Aditya Dewata Gilang Semesta).

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka yang terjadi permasalahan pokok dalam penulisan usulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan bank garansi sebagai suatu jaminan proyek dalam pembiayaan proyek pemerintah ?
2. Bagaimana hubungan hukum hak dan kewajiban para pihak yang timbul dalam perjanjian pemberian Bank garansi sebagai suatu jaminan proyek dalam pembiayaan proyek pemerintah ?
3. Hambatan apa yang ditemui dalam mekanisme pelaksanaan pemberian Bank garansi dan bagaimana penyelesaiannya jika terjadi wanprestasi oleh pihak pemborong ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan dalam hal ini mengenai bank garansi sebagai jaminan hutang dalam pengalihan risiko pada proyek pemerintah, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan pemberian bank garansi sebagai suatu jaminan proyek dalam pembiayaan proyek pemerintah.
2. Untuk mengetahui hubungan hukum hak dan kewajiban para pihak yang timbul dalam perjanjian pemberian bank garansi sebagai suatu jaminan proyek dalam pembiayaan proyek pemerintah.
3. Untuk mengetahui hambatan apa yang banyak terjadi dalam mekanisme pemberian bank garansi dan penyelesaiannya jika terjadi wanprestasi oleh pihak pemborong.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Dalam penelitian ini, kegunaan utama penelitian ini diharapkan tercapai, yaitu:

1. Kegunaan secara teoritis

Dalam penelitian ini, penulis berharap hasilnya mampu memberikan sumbangan pengetahuan tentang bank garansi.

2. Kegunaan secara praktis

Selain kegunaan teoritis, diharapkan hasil penelitian ini juga mampu memberikan sumbangan secara praktis, yaitu:

- a. Memberi sumbangan kepada semua pihak yang terkait dalam pemberian bank garansi.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya penyelesaian jika terjadi wanprestasi oleh pihak pemborong.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan tesis yang berjudul “Pelaksanaan Bank Garansi sebagai Suatu Jaminan Proyek pada Pembiayaan Proyek Pemerintah (Studi Kasus di PT. Aditya Dewata Gilang Semesta).

Sistematikanya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini akan diuraikan tentang alasan pemilihan judul, permasalahan, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, pada bab ini berisi teori-teori dan peraturan-peraturan sebagai dasar hukum yang melandasi pembahasan masalah-masalah yang akan dibahas.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN, menguraikan secara jelas tentang metode penelitian yang dilakukan meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, serta analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, dalam hal ini akan diuraikan tentang hasil penelitian mengenai bank garansi sebagai jaminan hutang dalam pengalihan risiko pada pembiayaan proyek pemerintah dan penyelesaiannya jika pihak pemborong wanprestasi.

BAB V PENUTUP, merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang telah diuraikan, serta saran dari penulis berkaitan dengan bank garansi sebagai jaminan hutang dalam pengalihan risiko pada pembiayaan proyek pemerintah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perseroan Terbatas (PT) pada umumnya,

A.1 Pengertian PT

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (PT) menyebutkan perseroan terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan Undang –Undang ini serta peraturan pelaksanaannya

A.2 Pendirian Perseroan Terbatas (PT)

Untuk mendirikan badan usaha perseroan terbatas (PT) dibutuhkan beberapa persyaratan . Persyaratan yang dimaksud dibagi menjadi dua, yakni syarat formal dan syarat materiil.

A. 2.1 Syarat formal

Suatu Perseroan Terbatas (PT) yang hendak didirikan harus dibuat dengan Akta Notaris . Hal ini dengan tegas disebutkan dalam Pasal 7 Undang - Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, sebagai berikut :

1. Perseoran didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan Akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia
2. Dalam hal setelah perseroan disahkan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka dalam waktu

paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain.

3. Dalam hal setelah jangka waktu sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) , pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang , maka pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan atau kerugian perseroan , dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan.

A. 2.2 Syarat Materiil

Yang dimaksud dengan syarat materiil disini adalah dalam pendirian Perseroan terbatas (PT) harus ada modal. Modal dalam PT terdiri dari 3 jenis , yakni seperti dibawah ini :

- a. Modal Dasar atau sering juga disebut sebagai modal struktur yaitu jumlah modal yang disebutkan dalam Anggaran Dasar (AD) Perseroan Terbatas . Berapa jumlah modal minimum yang harus ada dalam suatu Perseroan Terbatas ? Dalam Undang –Undang Perseroan Terbatas disebutkan minimal Rp 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah)
- b. Modal ditempatkan atau modal yang telah diambil yaitu sebagian dari modal perseroan telah disetujui untuk diambil oleh para pendiri , dalam bentuk saham . Dalam Pasal 26

ayat 1 Undang – Undang Perseroan Terbatas disebutkan , pada saat pendirian perseroan, paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 harus ditempatkan . Pada umumnya dalam anggaran dasar perseroan terbatas ditemui kalimat seperti ini : “ Bahwa sebagian dari modal telah diambil dan disetor penuh kepada (disebutkan nama pemegang saham serta jumlah saham yang diambil)

- c. Modal disetor yaitu modal yang benar-benar telah ada dalam kas perseroan. Modal ini disetor oleh para pemegang saham . Dalam Pasal 26 ayat (2) Undang – Undang perseroan terbatas disebutkan , setiap penempatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus telah disetor paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah dikeluarkan . Seluruh saham yang telah dikeluarkan harus disetor penuh pada saat pengesahan perseroan dengan bukti penyetoran yang sah.

B. Bank Pada Umumnya

B.1 Pengertian Bank

Bank menurut pengertian umum dapat diartikan sebagai tempat untuk menyimpan dan meminjam uang. Namun saat ini pengertian bank telah berkembang sedemikian rupa sesuai dengan perkembangan

perekonomian yang semakin cepat. Beberapa ahli juga mengemukakan pendapatnya tentang pengertian bank. Walaupun masing-masing ahli mengemukakan pendapatnya namun pada dasarnya semuanya mengacu pada tugas dan fungsi bank itu sendiri.

Di bawah ini penulis sampaikan beberapa pengertian bank dari Undang-undang maupun dari pendapat para ahli, untuk memperjelas batasan pengertiannya.

Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan pada Bab 1 Pasal 1 angka 2 mengemukakan pengertian Bank yaitu:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Marulak Pardede mengemukakan bahwa bank adalah suatu lembaga keuangan yang merupakan tempat masyarakat menyimpan dananya yang semata-mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperoleh kembali pada waktunya dan disertai imbalan berupa bunga.⁶

Prof. G.M. Verryn Stuart dalam bukunya *Bank Politik* mengatakan bank adalah suatu badan yang bertujuan memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau

⁶ Marulak Pardee, **Likuidasi Bank Dan Perlindungan Nasabah**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1998, halaman 1

dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.⁷

Drs. Melayu S.P. Hasibuan mengemukakan bahwa bank adalah lembaga keuangan, pencipta uang, pengumpul dana dan pemberi kredit, mempermudah pembayaran dan penagihan, stabilisator moneter dan dinamisator pertumbuhan perekonomian.⁸

O.P. Simonangkir mengemukakan, “Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan, bertujuan memberi kredit dan jasa-jasa. Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri atau dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.

B.2 JENIS-JENIS BANK

Hermansyah, SH, M.Hum. dalam bukunya “Hukum Perbankan Nasional Indonesia”” membagi bank dalam dua jenis yaitu:

a. Bank Umum

Yang dimaksud dengan Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

⁷ Thomas Suyanto, dkk, **Kelembagaan Perbankan** , PT. Gramedia pustaka utama, Jakarta 1994 halaman 1

⁸ Melayu S.P Hasibuan, **Manajemen Perbankan Dasar dan Kunci Keberhasilan Perekonomian**, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1997, halaman 10

b. Bank Perkreditan Rakyat

Yang dimaksud dengan Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Selain tersebut di atas, Bank Umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Yang dimaksud dengan mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu adalah antara lain melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, kegiatan untuk mengembangkan koperasi, pengembangan pengusaha ekonomi lemah/pengusaha kecil, pengembangan ekspor non migas, dan pengembangan pembangunan perumahan.

B.3 USAHA-USAHA BANK

Menurut ketentuan Pasal 6 Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Umum adalah sebagai berikut:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit.
- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang.

- d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
1. Surat-surat wesel termasuk wesel yang di akseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
 2. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
 3. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.
 4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
 5. Obligasi.
 6. Surat dagangan berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
 7. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
- f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi, maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.

- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
- j. Melakukan penempatan dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
- k. Melakukan kegiatan unjuk piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat.
- l. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- m. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selama melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud di atas, menurut Pasal 7 undang-undang perbankan ditentukan bahwa Bank Umum dapat pula melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- d. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

B.4 TUGAS DAN FUNGSI BANK

O.P. Simorangkir dalam bukunya *Dasar-dasar dan Mekanisme Perbankan* memberikan pendapat beberapa ahli mengenai tugas dan fungsi bank, yaitu antara lain menurut Mcleod dalam bukunya *“The Theory and Practice of Banking”* (1856), mengemukakan bahwa *‘Business of a banker is essentially to create credit-semudah mungkin menciptakan kredit’*. Dijelaskan, bankir adalah pengusaha yang membeli uang dan pinjaman dengan cara menciptakan pinjaman lainnya, atau *‘a banker is a trader whose business is to buy money and debts by creating other debts’*.⁹

Penulis lain, A. Hahn dalam bukunya *“Volkswirtschaftliche Theorie des bankkredits”* yang diterbitkan pada tahun 1920

⁹ O.P.Simorangkir, **Dasar-dasar dan Mekanisme Perbankan** , Edisi Revisi, Cetakan Ke-6, Perbanas Pusat, Jakarta, 1979, Halaman 18

berpendapat tugas bank terletak pada pemberian pinjaman dengan cara menciptakan pinjaman dari simpanan yang dipercayakan.¹⁰

R.G. Hawtrey menyebutkan, bank itu memberikan kredit dengan cara menciptakan '*means of payment out of nothing*' atau dengan perkataan lain menciptakan alat pembayaran dari yang tidak ada. Cara menciptakan '*means of payment out of nothing*' ialah pinjaman yang diberikan oleh bank tidak dibebankan dari saldo nasabah. Dengan kata lain, walaupun bank memberikan kredit namun jumlah saldo nasabah bank tidak berkurang, sebaliknya memiliki hak penuh terhadap setiap penarikan uangnya selama saldo di bank mencukupinya.¹¹

B. 5 PEMBERIAN JASA OLEH BANK

Adapun jasa-jasa yang diberikan bank berupa:¹²

1. Transfer

Bank-bank umum diperkenankan melaksanakan pengiriman uang atau transfer dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Jenis-jenis alat transfer

1. Wesel

2. Surat bukti pengiriman uang:

¹⁰ O.P.Simorangkir, **Dasar-dasar dan Mekanisme Perbankan**, Edisi Revisi, Cetakan Ke-6, Perbanas Pusat, Jakarta, 1979, Halaman 18

¹¹ O.P.Simorangkir, **Dasar-dasar dan Mekanisme Perbankan**, Edisi Revisi, Cetakan Ke-6, Perbanas Pusat, Jakarta, 1979, Halaman 19

¹² Widjanarto, **Hukum dan ketentuan Perbankan di indoneisa**, PT. Pustaka Utama graffiti, Jakarta, 1997, Edisi III, halaman 72

- a. Surat Bukti Pengiriman Uang dengan Surat/Mail Transfer (PUS/MT)
 - b. Surat Bukti Pengiriman Uang dengan Telegram/TelegramTransfer (PUT/TT)
 - c. Surat Bukti Pengiriman Uang dengan Telepon/Telex (TT)
- Syarat alat transfer
1. Wesel
Bentuk dan isi surat wesel harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 100 KUHD.
 2. Surat Bukti Pengiriman Uang Dalam Negeri
Hal-hal yang sekurang-kurangnya harus terdapat dalam Surat Bukti Pengiriman Transfer (SBPT) adalah sebagai berikut:
 - a. Dari redaksi SBPT harus dapat dibaca adanya amanat pengiriman uang dari bank pemberi perintah kepada bank penerima/pembayar transfer.
 - b. Nama dan tempat bank yang memberi amanat (pengiriman transfer).
 - c. Nama dan tempat bank penerima transfer.
 - d. Jumlah uang yang harus dikirimkan/yang harus dibayar.
 - e. Tanggal pengiriman uang.

- f. Tanggal pengeluaran SPBT yang harus dilakukan oleh bank penerima transfer.
- g. Nomor urut pengiriman uang dari bank pengirim.
- h. Tanda tangan pejabat yang berwenang dari bank yang mengeluarkan SPBT.
- i. Ketentuan-ketentuan lain yang harus diperhatikan adalah:
 - Formulir SPBT dapat dijadikan satu dengan formulir tanda pelunasan penerimaan (kwitansi di halaman belakang SPBT).
 - Setelah penerima menandatangani kwitansi tersebut, jumlah uang SPBT dapat diterima tunai atau disetorkan pada bank dimana yang bersangkutan memiliki rekening.
 - SPBT yang dikeluarkan oleh bank peserta kliring harus langsung dapat diterima sebagai bahan perhitungan kliring (warkat kliring).
 - Tentang sistem cover yang baik, yakni pengaturan likuiditas antar kantor cabang dari bank yang bersangkutan bila transfer tersebut dilakukan antar kantor cabang.

2. Jaminan Bank/Bank Garansi

Garansi adalah:

1. Garansi atau jaminan dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima jaminan apabila pihak yang dijamin cidera janji (wanprestasi).
 2. Garansi dalam bentuk penandatanganan kedua dan seterusnya atas surat berharga seperti aval dan endorsemen dengan hak regres yang dapat menimbulkan kewajiban membayar bagi bank, apabila pihak yang dijamin cidera janji.
 3. Garansi lainnya yang terjadi karena perjanjian bersyarat sehingga dapat menimbulkan kewajiban finansial bagi bank.
3. Jasa-jasa di Bidang Devisa
1. Semua bank umum dapat melakukan usaha dalam jasa-jasa di bidang devisa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan BI.
 2. Bank umum bukan bank devisa baru dapat melaksanakan usaha tersebut setelah bank yang bersangkutan menjadi bank devisa berdasarkan penunjukan oleh BI.
4. Jasa-jasa Lainnya
- Jasa-jasa lain yang dapat dilakukan oleh bank antara lain:
1. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan di bidang keuangan lain seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring

penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh BI.

2. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh BI.
3. Menjadi bank persepsi dalam rangka penerimaan pajak atau setoran-setoran penerimaan negara/daerah lainnya.
4. Memberikan bantuan administrasi kepada usaha nasabah, khususnya nasabah golongan ekonomi lemah atau koperasi, misalnya dalam pembinaan nasabah dan perwujudan tujuan perbankan guna menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional menuju peningkatan kesejahteraan rakyat banyak (Pasal 4 UU 7 tahun 1992).

C. BANK GARANSI PADA UMUMNYA

Metode yang paling sering digunakan dalam pengalihan risiko dalam suatu pembiayaan proyek adalah penggunaan instrumen hukum yang disebut “garansi”. Untuk keperluan pembiayaan proyek ini, garansi dapat dibedakan sebagai berikut:

a. Garansi All Risk / Full Coverage

Adalah salah satu bentuk garansi dan yang paling disukai oleh pihak kreditur. Maksudnya adalah diberikan suatu garansi yang dapat mengcover (membayar) seluruh pihak debitur jika tidak membayar hutangnya karena alasan apapun.

b. Garansi Partial Credit

Adalah suatu garansi yang tidak diberikan untuk seluruh kewajiban pihak debitur, melainkan hanya untuk bagian-bagian tertentu dari kewajiban debitur. Misalnya yang digaransi adalah terhadap kejadian late payment oleh pihak debitur (garansi terhadap partial risk).

c. Garansi Specified Risk

Bahwa yang digaransi tidak seluruh risiko, melainkan hanya beberapa risiko-risiko tertentu saja. Misalnya terhadap risiko tidak terjadinya pembayaran kembali hutang oleh debitur karena terjadi nasionalisasi/pengambilalihan oleh negara terhadap proyek atau perusahaan debitur.

d. Direct Guarantee

Diberikan oleh pihak-pihak tertentu langsung kepada pihak kreditur untuk menggaransi debitur, dan dalam hal ini jika pihak garantor suatu ketika harus membayar uang garansi kepada kreditur, maka untuk pengantiannya garantor akan langsung berhubungan dengan pihak debitur sendiri. Biasanya garansi seperti ini diberikan oleh pihak yang masih berhubungan keuangan dengan pihak debitur. Misalnya garansi

yang diberikan oleh induk perusahaan terhadap hutang-hutangnya anak perusahaan.

e. *Third Party Guarantee*

Adalah suatu garansi yang biasanya diberikan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan equity dengan pihak debitur (pihak ketiga), misalnya garansi oleh bank, baik langsung (bank berhubungan dengan debitur sendiri) tetapi dapat juga bank memberi garansi kepada kreditur bukan langsung atas tanggungan pihak debitur, melainkan atas tanggungan pihak yang berhubungan equity dengan pihak debitur, misalnya atas tanggungan pihak perusahaan induk dari debitur. Sehingga jika uang garansi harus dicairkan dan diberikan kepada pihak kreditur, maka pihak garantor akan meminta reimbursement kepada pihak perusahaan induk, bukan kepada debitur. Maka dalam hal ini, pihak perusahaan induk memberikan ganti rugi atau “*Counter Guarantee*” kepada pihak bank (garantor). Garansi dapat pula diberikan oleh pihak-pihak lain seperti pihak pemerintah atau sponsor dari konstruksi proyek, bank sponsor, atau pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan atau kepentingan terhadap proyek, seperti pihak kontraktor atau supplier.

f. *Payment Guarantee*

Adalah garansi untuk menjamin agar debitur melaksanakan suatu pembayaran tertentu sesuai dengan perjanjian antara debitur dengan kreditur. Apabila debitur tidak melakukan pembayaran tersebut, maka

garantor harus mengambil alih pembayaran tersebut. Kewajiban garantor seperti ini sering disebut dengan Payment Undertaking.

g. Performance Guarantee (Completion Guarantee)

Menjamin bahwa kreditur akan melakukan tindakan tertentu, yang merupakan pekerjaan yang harus dilakukan oleh debitur untuk kreditur sesuai dengan perjanjian antara debitur dengan kreditur tersebut. Apabila pekerjaan tersebut tidak dilakukan oleh debitur, maka garantor akan mengambil alih untuk melakukan pekerjaan tersebut. Tetapi bisa juga, bahwa jika debitur tidak bisa melakukan perbuatan yang diperjanjikannya, maka garantor akan membayar sejumlah uang tertentu sebagai penggantinya. Jika garansi seperti itu disediakan oleh perusahaan asuransi, sering disebut dengan Completion Bonding.¹³

C.1 PENGERTIAN BANK GARANSI

Kata garansi berasal dari bahasa Belanda, *garantie*, yang artinya jaminan. Kata garansi demikian terkenal dalam hubungan dengan jual beli berbagai jenis barang tertentu.

Di kalangan masyarakat terutama para usahawan dikenal bank garansi atau jaminan bank, bahkan ada yang menyebutnya dengan bank garansi yang tidak lain berasal dari bahasa Belanda, *bank garantie*.

Menggaransi berarti menjamin, jadi 'bank garansi' artinya menjamin. Menjamin dalam arti bank akan memenuhi kewajiban

¹³ Munir Fuady, **Pembiayaan Perusahaan masa Kini** (Tinjauan Hukum Bisnis), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, halaman 5

sesuatu, jika yang dijamin itu di kemudian hari tidak melaksanakan kewajibannya kepada pihak lain sebagaimana diperjanjikan.

Pemberian bank garansi merupakan salah satu fungsi bank umum dan bank pembangunan di samping fungsi memberikan berbagai macam jasa bank. Sebagai suatu kebijaksanaan, maka bank garansi diberikan kepada nasabah bank dengan tujuan memberikan bantuan yang sifatnya menunjang nasabah bersangkutan yang akan melakukan suatu tugas pekerjaan yang sifatnya sangat terbatas dan terpilih.¹⁴

Dalam pemberian bank garansi terdapat tiga pihak yang saling terkait yaitu:

- a. Penjamin, yaitu bank sebagai pihak yang memberikan jaminan.
- b. Terjamin, yaitu pihak yang diberikan jaminan oleh bank.
- c. Penerima jaminan, yaitu pihak yang menerima jaminan dari bank.¹⁵

Menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 23/88/KEP/DIR tentang Pemberian Bank garansi tanggal 18 Maret 1991 Bank Garansi berbentuk:

- a. Garansi dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap yang menerima garansi apabila pihak yang dijamin cidera janji (wanprestasi).
- b. Garansi dalam bentuk penandatanganan kedua dan seterusnya atas surat berharga seperti aval dan endorsemen dengan hak regres yang

¹⁴ Huyasro dan Achmadi Anwari, **Bank garansi menjamin Berhasilnya usaha Anda**, balai Aksara, Jakarta, 1981, halaman 8

¹⁵ Hermansyah, **Hukum perbankan Nasional Indonesia**, Kencana, Jakarta, 2006

dapat menimbulkan kewajiban membayar bagi bank apabila yang dijamin cidera janji (wanprestasi).

- c. Garansi lainnya yang terjadi karena perjanjian bersyarat sehingga dapat menimbulkan kewajiban finansial bagi bank.

C.2 JENIS-JENIS BANK GARANSI

Menurut Widjanarto dalam bukunya Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia, bank garansi yang dapat diberikan oleh bank antara lain adalah:

1. Bank garansi untuk menjamin tender dalam negeri (tender bid bond). Bank garansi jenis ini diberikan kepada peserta tender yang diadakan oleh pihak-pihak di Indonesia dalam rangka suatu proyek atau suatu pesanan. Bank garansi tersebut tidak dapat dipakai sebagai jaminan bank untuk penarikan uang muka dan hanya berlaku untuk satu kali tender saja.
2. Bank garansi untuk jaminan penerima panjar/uang muka/voorschot. Dalam suatu kontrak kerja/pembelian suatu proyek/barang, adakalanya pemilik proyek/barang memberikan uang muka/barang kepada pelaksana proyek/pembeli barang lebih dahulu sehingga atas uang muka/penyerahan barang tersebut diperlukan adanya bank garansi.
3. Bank garansi untuk bea dan cukai guna penanguhan bea masuk. Bank garansi jenis ini biasanya diberikan kepada importir yang

memasukkan barang ke dalam negeri. Bank garansi untuk importir tersebut biasanya hanya dapat diberikan apabila L/C impornya dibuka melalui bank penerbit bank garansi.

4. Bank garansi untuk bea dan cukai guna penangguhan pembayaran pita/cukai tembakau. Bank garansi jenis ini biasanya diberikan kepada perokok besar yang bonafid.
5. Bank garansi untuk penyalur/agen/dealer/depot holder sehubungan dengan transaksi yang bertalian dalam rangka penunjukan oleh produsen (bulog).
6. Lain-lain jenis bank garansi yang diperkenankan oleh peraturan BI maupun pemerintah.¹⁶

Sedangkan Huyasro-Achmad Anwari dalam bukunya “Bank garansi Menjamin Berhasilnya Usaha Anda” menyebutkan beberapa bank garansi dilihat dari beberapa segi, yaitu:

1. Dilihat dari segi tujuan penggunaan, meliputi:
 - a. Bank garansi untuk penyerahan barang-barang, baik mengenai barang-barang yang dibiayai dengan kredit bank, maupun yang tidak dibiayai dengan kredit bank.
 - b. Bank garansi untuk mendapat Keterangan Pemasukan Pabean (KPP) atas barang-barang yang L/C-nya telah dibayar penuh oleh importir.

¹⁶ Widjanarko, **Hukum dan ketentuan Perbankan di Indoneisa**, PT. Pustaka utama graffiti, Jakarta, 1997, Edisi III, halaman 80

- c. Bank garansi untuk pengeluaran barang-barang yang L/C-nya belum dibayar penuh oleh importir.
- d. Bank garansi untuk mengikuti tender pembangunan proyek yang dikenal sebagai *tender bond* atau *bid bond*. Bank garansi ini erat hubungannya dengan kesediaan terjamin sebagai peserta tender untuk melaksanakan pembangunan proyek apabila dapat memenangkan tender.
- e. Bank garansi untuk melindungi atau memberikan ganti rugi karena pelaksanaan suatu kewajiban dalam suatu kedudukan tertentu, yang dikenal sebagai *indemnity bond*.
- f. Bank garansi untuk melaksanakan pembangunan proyek sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diperjanjikan antara terjamin sebagai pemborong pekerjaan pembangunan proyek dan pemberi pekerjaan borongan yang dikenal sebagai *performance bond* atau *contract bond*. Bagi pemberi pekerjaan borongan, bank garansi ini dimaksudkan untuk menutup risiko apabila sebelum pekerjaan borongan itu selesai, ternyata pemborong pekerjaan cidera janji.
- g. Bank garansi untuk keperluan membayar uang muka sehubungan dengan suatu kegiatan tertentu yang dikenal sebagai *advance payment guarantee*.

2. Dilihat dari segi mata uang yang digunakan, meliputi:
 - a. Bank garansi dalam mata uang rupiah sehubungan dengan transaksi yang terjadi di dalam negeri yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran kembali dalam mata uang rupiah.
 - b. Bank garansi dalam valuta asing atau bank garansi dalam mata uang rupiah yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran kembali terhadap luar negeri.
3. Dilihat dari segi provisi yang dikenakan, meliputi:
 1. Bank garansi dalam mata uang rupiah:
 - a. Dikenakan provisi;
 - b. Tidak dikenakan provisi, tetapi dikenakan biaya administrasi

Provisi yang dikenakan itu sebesar presentase tertentu dari jumlah bank garansi untuk jangka waktu tertentu dan dengan batas terendah tertentu. Bergantung pada tujuan penggunaan bank garansi, maka tiap-tiap bank garansi besarnya presentase dan batas terendahnya jumlah provisi yang dikenakan, berbeda-beda.

Bank garansi untuk mendapatkan Keterangan Pemasukan Pabean (KPP) atas barang-barang yang L/C-nya telah dibayar penuh oleh importir tidak dikenakan provisi, tetapi dikenakan biaya administrasi.

- c. Bank garansi dalam mata uang asing; yang dikeluarkan oleh bank yang bersangkutan; yang dikeluarkan dengan perantaraan bank-bank lain sebagai bank koresponden.¹⁷

Bank garansi bagi bank yang mengeluarkannya merupakan suatu pengakuan tertulis atau jani yang isinya menyetujui untuk mengikatkan diri kepada penerima jaminan guna memenuhi kewajiban terjamin dalam suatu jangka waktu tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu berupa pembayaran sejumlah uang tertentu apabila terjamin di kemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajibannya kepada penerima jaminan.

Si penerima jaminan percaya kepada bank sebagai penjamin dengan berpegang kepada kepercayaan masyarakat terhadap bank yang merupakan modal utama bank. Apabila si terjamin melanggar janji pembayaran, maka si penerima jaminan percaya bahwa bank akan mengganti kedudukan si terjamin untuk memenuhi kewajiban. Dengan demikian si penerima jaminan terhindar dari risiko yang timbul sebagai akibat dari kelalaian terjamin.

Untuk mengatasi risiko di atas, bank meminta lebih dulu kepada si terjamin untuk memberikan “jaminan lawan” yang nilai tunainya sekurang-kurangnya sama dengan jumlah uang yang ditetapkan sebagai jaminan dan tercantum dalam bank garansi. Jaminan ini dapat berupa uang tunai atau simpanan giro, deposito, surat-surat berharga, atau harta kekayaan berupa barang-barang bergerak atau tidak bergerak. Selama bank

¹⁷ Huyarso dan Achmadi Anwari, **Bank garansi Menjamin Berhasilnya Usaha Anda**, Balai Aksara, Jakarta, 1981, halaman 12.

garansi berjalan dan belum habis jangka waktunya dengan sendirinya simpanan giro, deposito. Diblokir (dibekukan) oleh bank. Si terjamin tidak dapat menarik simpanan giro atau deposito tersebut.

Atas pemberian bank garansi, maka bank menerima imbalan jasa dari si terjamin berupa sejumlah uang yang disebut provisi. Lazimnya provisi dihitung atas dasar presentase tertentu dari jumlah bank garansi untuk jangka waktu tertentu.¹⁸

C. 3 PROSEDUR DAN ANALISIS PEMBERISAN BANK GARANSI

Mengenai cara memperoleh bank garansi sebagai berikut:¹⁹

1. Menjadi nasabah bank.
2. Mengajukan permohonan bank garansi secara tertulis.
3. Dengan permohonan tersebut, bank akan mengeluarkan surat perjanjian bank garansi untuk ditandatangani.
4. Memberikan jaminan lawan (kontra garansi) yang dapat berupa:
 - a. Uang tunai yang disetorkan kepada bank.
 - b. Dana giro yang dibekukan.
 - c. Deposito.
 - d. Surat-surat berharga.

¹⁸ Thomas Suyanto, dkk, **Kelembagaan Perbankan**, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta Edisi Kedua, 1997, halaman 59

¹⁹ Djumialdji, **Hukum Bangunan Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyeksi dan Sumber Daya manusia**, Bandung : Rineka Cipta, 1996), halaman 131

- e. Harta kekayaan yang berupa harta bergerak, tidak bergerak, harta tak berwujud, harta kekayaan lain yang dapat diterima oleh bank.

Bentuk-bentuk dari kontra garansi yang harus diserahkan nasabah kepada bank, diatur dalam SEBI No. 23 / 7 / UKU, tahun 1991 Pasal 11 ayat 11.3, yaitu:

Kontra garansi lainnya, yaitu kontra garansi yang diperoleh dari pihak yang dijamin dengan nilai yang memadai untuk menanggung kerugian yang mungkin diderita oleh bank apabila garansi tersebut pada waktunya harus direalisasikan. Sifat dari pada kontra garansi tersebut dapat berupa garansi materiil dan/atau immateriil tergantung dari pada penilaian bank atas kemungkinan terjadinya risiko.

Dalam hal kontra garansi bersifat materiil, perlu dilakukan penilaian dan pengikatan garansi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku disertai tindakan-tindakan pengamanan lainnya. Dalam pengikatan kontra garansi tersebut harus pula dicantumkan pernyataan tentang kesediaan pihak yang dijamin untuk diperiksa sewaktu-waktu menambah kontra garansi maka bank diperkenankan meminta sejumlah uang setoran kepada nasabah yang dijamin untuk diblokir pada bank yang bersangkutan sebelum bank garansi dikeluarkan.

Yang dimaksud dengan kontra garansi yang cukup adalah kontra garansi yang diminta oleh bank dari pemohon bank garansi yang mempunyai nilai memadai untuk menanggung kerugian yang akan menjadi beban oleh bank apabila pemberian bank garansi pada saatnya harus dicairkan/direalisasikan. Sifat dari kontra garansi tersebut dapat berupa jaminan materi (uang tunai, giro, surat berharga,) maupun bukan materi (kepercayaan, surat tagihan, dll) seperti yang dalam jaminan kredit.

Pihak bank dalam menentukan besarnya nilai jaminan lawan (kontra garansi) yang disediakan oleh terjamin adalah sebagai berikut:²⁰

1. Kontra garansi yang berupa materi seperti uang tunai, simpanan giro, deposit, surat-surat berharg jumlah nilai tunai harus sama dengan nilai bank garansi. Selama bank garansi berjalan dan belum habis jangka waktunya dengan sendirinya simpanan giro, deposito akan diblokir/dibekukan oleh bank, si terjamin tidak dapat menarik simpanan giro atau deposito tersebut.
2. Sedangkan untuk laporan garansi lain yang berupa harta kekayaan t5ak berwujud dan harta kekayaan lainnya, maka jumlah nilainya harus sebesar 150 % dari jumlah bank garansi.
3. dalam hal performance bond, bid bond, dan advance payment bond, jumlah nilai jaminan lawannya dapat itetapkan lebih rendah dari jumlah nilai bank garansi, dimana bank mempertimbangkan dengan cara kasus demi kasus.

Jaminan lawan (kontra garansi) untuk bank garansi dalam valuta asing, khususnya bagi masabah (konsultan) yang bonafid diatur sebagai berikut;²¹

1. Persyaratan mengenai penyetoran uang jaminan yang harus dibekukan, tidak merupakan hal yang mutlak tetapi disesuaikan dengan kemungkinan terjadinya risiko.

²⁰ Huyarso dan Achmad Anwari, Op Cit, halaman 22

²¹ Ibid halaman 39

2. Besarnya nilai jaminan lawan yang harus diserahkan oleh yang bersangkutan tergantung pada besarnya risiko yang mungkin timbul menurut penilaian bank.

Mengingat bahwa setiap pemberian bank garansi dapat menimbulkan kewajiban yang mengandung risiko, maka sebelum bank garansi diberikan, bank terlebih dahulu harus melakukan penelitian dan penelaahan yang cermat seperti ketika akan memberikan kredit, antara lain mengenai hal-hal sebagai berikut²²:

1. Meneliti bonafiditas pihak yang dijamin aupun penerima jaminan.
2. Meneliti sifat dan nilai transaksi yang akan dijamin sehingga dapat diberikan bank garansi yang sesuai.
3. Meneliti jumlah bank garansi yang akan diberikan menurut kemampuan keuangan bank.
4. Bila dalam suatu kontrak dengan jelas dicantumkan bahwa untuk keperluan pelaksanaan/realisasi kontrak tersebut oleh nasabah/pemohon bank garansi diperlukan suatu surat jaminan bank, surat kontrak tersebut harus diteliti kewajarannya dan dipastikan apakah bisa dipertanggungjawabkan.
5. Menilai kemampuan pihak yang akan dijamin untuk memberikan kontra garansi (kontra jaminan)/garansi lawan yang cukup atau sesuai dengan kemungkinan terjadinya risiko dan memastikan bahwa jaminan tersebut sedapat mungkin bersifat mudah dieksekusi (dicairkan).

²² Widjanarto, Op Cit, halaman 77

Setelah bank melakukan pertimbangan dan akhirnya menyetujui pemberian bank garansi, maka dibuatlah surat perjanjian bank garansi yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu bank dan pihak yang dijamin/terjamin.

Surat perjanjian bank garansi sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut²³:

1. Tujuan penggunaan bank garansi.
2. Jumlah/nilai tertinggi bank garansi.
3. Tanggal nilai berlaku serta jangka waktu bank garansi.
4. Tempat kedudukan/domisili terjamin dan bank.
5. Macam jaminan lawan/kontra garansi yang disediakan oleh terjamin kepada bank serta nilainya.
6. Terjamin tunduk kepada ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan bank sentral serta kelaziman yang berlaku di kalangan perbankan.
7. Wilayah bank garansi yang harus dibayar oleh terjamin baik macamnya maupun jumlahnya seperti provisi dan biaya0biaya lain yang timbul sehubungan dengan pemberian bank garansi tersebut.
8. Terjamin tunduk kepada ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan tentang pemberian bank garansi yang ditetapkan oleh bank.
9. Terjamin memberi kuasa yang tidak dapat dicabut kembali pada bank sewaktu-waktu mencairkan jaminan lawan/kontra garansi guna

²³ Djumaldji, Op Cit, halaman 133

melunasi utang terjamin, baik sebagai akibat dilaksanakannya pembayaran bank garansi yang timbul sehubungan dengan pemberian bank garansi tersebut.

Berdasarkan surat perjanjian Bank garansi tersebut maka selanjutnya bank tersebut menerbitkan Bank Garansi untuk diberikan pada pemohon bank garansi (nasabah/terjamin).

Atas pemberian bank garansi kepada nasabah (terjamin), maka bank menerima imbalan jasa dari si terjamin berupa sejumlah uang yang disebut sebagai provisi. Lazimnya provisi dihitung atas dasar presentase tertentu dari jumlah garansi uang jangka waktu tertentu.²⁴

Disamping pembebanan provisi, semua biaya yang timbul akibat pemberian bank garansi menjadi beban pihak yang diberi jaminan, misalnya seperti: biaya administrasi dan bea materai²⁵.

Seluruh biaya dalam bank garansi baru dibayar seluruhnya sebelum penandatanganan perjanjian surat perjanjian bank garansi.

C.4 BERAKHIRNYA BANK GARANSI

Disini berakhirnya bank garansi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

A. Bank Garansi berakhir tanpa adanya klaim.

Dalam hal ini terjadi apabila:

²⁴ Thomas Suyatno, Op Cit, halaman 59

²⁵ Widjanarto, Op Cit halaman 77

1. Batas tanggal berakhirnya bank garansi telah dilampaui tanpa ada klaim sampai dengan batas yang ditetapkan dalam bank garansi.
2. Berikutnya atau selesainya perjanjian pokok, yaitu perjanjian atau kontrak yang dijamin bank garansi tersebut.

Ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan oleh bank apabila bank garansi telah berakhir tanpa adanya klaim, adalah:

1. Satu hari setelah batas pengajuan klaim, bank penerbit harus segera membuat surat pemberitahuan tentang berakhirnya bank garansi dan batas waktu pengajuan klaim kepada:
 - a. Pemegang surat asli bank garansi (Pihak penerima bank garansi).
 - b. Nasabah pemohon bank garansi.

Dalam surat tersebut nasabah (terjamin) diberitahukan agar menyelesaikan setoran jaminan (bila ada) dan pengambilan kembali berkas-berkas jaminan bank garansi.

2. Pengembalian surat asli bank garansi kepada bank penerbit untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan bank garansi tersebut oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Permohonan perpanjangan bank garansi harus sesuai dengan ketentuan pemberian garansi seperti semula dan dibuatkan bank garansi baru, karena bank garansi tidak boleh memuat kata-kata yang menyebutkan bahwa bank garansi dapat dirubah secara sepihak,

artinya warkat bank garansi yang jatuh tempo tidak dapat diperpanjang kembali dengan mengubah tanggal berakhirnya bank garansi.

Perpanjangan bank garansi sebaiknya disampaikan kepada bank penerbit sebelum jangka waktu bank garansi lama berakhir dan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Penelitian kembali bank garansi dengan nominal sama seperti bank garansi lama, karena kontrak kerjasama belum selesai sepenuhnya.
2. Penerbitan kembali bank garansi dengan nominal lebih kecil daripada bank garansi lama, karena kontrak kerjasama sudah diselesaikan sebagian.

B. Bank garansi berakhir dengan adanya klaim.

Berakhirnya bank garansi disertai dengan adanya klaim dari pihak penerima jaminan dimana pihak yang dijamin oleh bank melakukan wanprestasi, sehingga mengakibatkan pencairan bank garansi oleh bank penerbit bank garansi selaku penjamin.

Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah:


1. Klaim pembayaran jaminan bank hanya dapat dilakukan oleh pihak pemegang warkat jaminan bank apabila tidak melebihi jangka waktu sesuai dengan klausul yang tercantum dalam surat bank garansi (14 hari atau 30 hari sejak berakhirnya bank garansi).
2. Penerbit bank garansi harus menyerahkan dokumen asli surat bank garansi kepada bank penerbit bank garansi.

Bank harus membayar klaim/ganti rugi yang diajukan oleh pemegang jaminan bank (bank garansi) apabila terjamin melakukan wanprestasi, dalam hal ini maka bank harus membuat fakta subrogasi, sesuai dengan Pasal 1401 ayat 1 dan ayat 2 KUH Perdata yang menyatakan:

“Perpindahan itu terjadi karena persetujuan:

1. *Apabila kreditur dengan menerima pembayaran dari seorang pihak ketiga menetapkan bahwa orang ini akan menggantikan hak-hak istimewa dan hipotik-hipotik yang dipunyainya terhadap si berhutang. Subrogasi ini harus dinyatakan dengan tegas dan dilakukan tepat pada waktu pembayaran.*
2. *Apabila debitur menjamin sejumlah uang untuk melunasi utangnya, dan menetapkan bahwa orang yang akan meminjam hutang itu akan menggantikan hak-hak kreditur, agar subrogasi ini sah baik perjanjian pinjaman uang maupun tanda pelunasan harus dibuat dengan akta otentik dan dalam surat perjanjian pinjaman uang harus diterangkan bahwa uang itu dipinjam guna melunasi hutang tersebut, dan selanjutnya surat tanda pelunasan harus menerangkan bahwa pembayaran dilakukan dengan uang yang dipinjamkan oleh kreditur baru. Subrogasi ini dilaksanakan tanpa bantuan kreditur.”*

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada skema di bawah ini:



Bank sebagai pihak ketiga dimana dirinya menggantikan kedudukan pemborong (debitur semula) untuk melunasi hutangnya kepada Pimpinan Proyek setelah itu antara Bank dan Pemborong menjadi hubungan antara Kreditur dan Debitur, Bank (K) membuat akta subrogasi.


Pada saat bank mencairkan bank garansi kepada penerima jaminan, maka sejak saat itu pula perjanjian penanggungan utang berubah menjadi perjanjian kredit antara bank dan terjamin dengan kedudukan bank sebagai kreditur dan terjamin sebagai debitur sesuai dengan Pasal 1840 KUH Perdata yang menyebutkan:

“Penanggung yang telah membayar lunas utangnya, demi hukum menggantikan kreditur dengan segala haknya terhadap debitur semula”.

Dan berlaku pada Pasal 1400 KUH Perdata yang menyebutkan:

“Subrogasi atau penggantian hak-hak kreditur oleh seorang pihak ketiga, yang membayar kepada kreditur, dapat terjadi karena persetujuan maupun dengan undang-undang”.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada skema di bawah ini:



Bank (kreditur/penjamin) memberikan bank garansi kepada pimpinan proyek (kreditur) untuk menjamin pemborong (debitur utama) dalam melaksanakan proyek, apabila terjamin (pemborong/debitur) wanprestasi maka bank akan menggantikan kedudukan pemborong sebagai debitur untuk mengganti kepada pemimpin proyek (kreditur/penerima jaminan).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Agar penyusunan tesis ini memperoleh hasil yang memuaskan diperlukan data yang akurat baik data primer maupun data sekunder. Data yang akurat tersebut diperoleh melalui suatu penelitian. Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu. Sistematis adalah berdasarkan suatu system, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.²⁶ Sedangkan metodologi yaitu sebagai suatu usaha untuk menamakan pengembangan dan menguji kebenaran sesuatu pengetahuan, maka dilakukan metode-metode ilmiah.²⁷

Dengan suatu metode penelitian, diharapkan mampu untuk menemukan, merumuskan, menganalisa, maupun memecahkan masalah-masalah dalam suatu penelitian dan agar data-data yang diperoleh lengkap, relevan, akurat dan reliable diperlukan metode yang tepat.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

A. METODE PENDEKATAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu cara yang dipergunakan untuk memecahkan masalah

²⁶ Soerjono soekanto, pengantar penelitian hokum, Jakarta, UI press, 1985, hal 42

²⁷ Soetrisno Hadi, Bimbingan menulis skripsi dan tesis, yogyakarta, Fakultas psikologi UGM, 1982, hal.14

penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer lapangan.²⁸

Penelitian yuridis merupakan penelitian terhadap produk hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai masalah bank garansi.

Penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan mendeskripsikan hukum sebagai suatu instruksi social yang riil dan fungsional dalam system kehidupan bermasyarakat yang terjadi dari perilaku anggota-anggota masyarakat yang mempola yang menggunakan pendekatan empiris dan data empiris disebut juga penelitian empiris. Empiris artinya sifat nyata. Yuridis empiris artinya dimana pendekatan ini dipergunakan untuk mengetahui usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum khususnya hukum mengenai pelaksanaan pemberian bank garansi sebagai jaminan proyek pada pembiayaan proyek pemerintah.

B. SPESIFIKASI PENELITIAN

Berpijak pada permasalahan maka penulis memilih penelitian deskriptif analis, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya²⁹ jadi penelitian yang dimaksud untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya dan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang Bank Garansi

²⁸ Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta UI press, 1982, hal. 52

²⁹ Hadawi Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, UGM press, Yoyakarta, 1989, hal. 193

sebagai suatu jaminan proyek pada pembiayaan proyek pemerintah pada PT. Aditya Dewata Gilang Semesta Semarang. Disamping itu hasil penelitian ini akan memberikan gambaran yang merupakan jawaban dari permasalahan-permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

C. LOKASI PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di :

1. Kantor Bank Jateng Cabang Majapahit Semarang
Jl. Brigjen S. Sudiarto No. 196-198 A Semarang
2. Kantor PT. Aditya Dewata Gilang Semesta
Jl. Nogososro No. 31 Tlogosari Semarang

D. POPULASI TEKNIK SAMPLING DAN SAMPEL

1. Populasi

Sebagai langkah awal untuk melaksanakan pengambilan sample menetapkan dasar atau luasnya populasi sebagai daerah generalisasi. Yang dimaksud dengan populasi atau universe adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.³⁰

Adapun yang menjadi populasi adalah individu atau instansi yang berkaitan dengan pemberian Bank garansi yaitu : Pihak Bank dan Pihak penyedia jasa.

³⁰ Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI press, 1984, hal.172.

Dari populasi diatas penulis berusaha mengambil berbagai sample untuk penelitian sehingga diperoleh data yang valid dan akurat dengan demikian hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

2. Teknik Sampling

Dalam teori mengenai tehnik sampling di bedakan atas dua macam yaitu :

- a. Tehnik random sampling, yaitu cara pengambilan sample secara random tanpa pilih dulu sehinggasetiap anggota dari seluruh populasi mempunyai kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota.
- b. Tehnik non random sampling, yaitu cara pengambilan sample dimana semua populasi tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi anggota sampel, jadi hanya populasi tertentu yang dijadikan sampel.

Dari kedua macam tehnik diatas, penulis memilih tehnik pengambilan sample yang non random yaitu jenis purposive sampling (sampling bertujuan) yaitu hanya orang-orang tertentu yang dapat mewakili populasi dan mempunyai ciri-ciri dan sifat-sifat tertentu yang dijadikan sample.

Diterapkannya teknik purposive sampling (sampling bertujuan) adalah penelitian ini adalah karena penelitian menjamin bahwa unsur-unsur yang hendak diteliti benar-benar mencerminkan ciri-ciri dan populasi sasaran atau sample yang dikehendaki.

3. Sampel

Pada prinsipnya tidak ada aturan khusus dalam menerapkan berapa persen besarnya sampel yang harus diambil dari seluruh populasi yang akan diteliti. Dalam penelitian ini tidak semua populasi diteliti, akan tetapi cukup bagian yang dianggap mewakili seluruh populasi yang telah ditetapkan dengan demikian semakin besar sampel yang diambil adalah lebih baik dari pada kekurangan sampel.³¹

Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah Bank Jateng dan PT. Aditya Dewata Gilang Semesta..

Sedangkan responden yang diteliti adalah kepala bagian riset Bank Jateng Bpk. Teguh Widodo dan Direktur PT. Aditya Dewata Gilang Semesta Bpk. Ady Setiawan.

E. SUMBER DATA

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Merupakan sejumlah keterangan langsung atau fakta-fakta yang diperoleh melalui penelitian dilapangan, termasuk keterangan orang-orang yang diteliti yang berhubungan dengan obyek penelitian dan segala praktek yang dapat dilihat dan berhubungan dengan obyek penelitian.

³¹ Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia, Indoensia, 1982. hal.47

2. Data Sekunder

Merupakan data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan. Melainkan diperoleh dari berbagai literature, arsip maupun bahan pustaka lainnya.

Berdasarkan uraian tentang jenis data tersebut diatas, maka dapat ditentukan sumber datanya. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah :

a. Sumber Data Primer

Merupakan keterangan para pihak yang langsung berhubungan dengan obyek yang diteliti dan juga data yang diperoleh dari tempat atau lokasi penelitian. Dalam penelitian data diperoleh dari Bank Jateng dan PT. Aditya Dewata Gilang Semesta.

b. Sumber Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan sumber-sumber lain yang mendukung penelitian ini.

F. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Tehnik pengumpulan data merupakan cara untuk mendapatkan data yang kita inginkan. Dengan ketetapan penggunaan teknik pengumpulan data, maka data yang kita peroleh akan sesuai dengan yang kita inginkan.

“Pengumpulan data dalam research ilmiah bermaksud untuk memperoleh bahan-bahan yang relevan akurat dan reliable”³².

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Studi Lapangan

Yaitu suatu penelitian dimana peneliti secara langsung terjun kelapangan untuk mendapatkan data-data dan keterangan-keterangan yang diperlukan, teknik yang dipakai pengumpulan data melalui studi lapangan adalah : wawancara yang merupakan cara untuk memperoleh data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada responden secara lisan. Dikenal ada dua cara untuk melakukan wawancara yaitu :

- 1) Wawancara berstruktur, merupakan wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan berstruktur.
- 2) Wawancara tidak berstruktur, merupakan wawancara yang tidak menggunakan daftar pertanyaan yang berstruktur.

Adapun teknnik wawancara yang digunakan penulis adalah baik wawancara berstruktur dengan pedoman pada daftar pertanyaan yang disusun untuk memperoleh informasi yang relevan dengan masalah penelitian maupun wawancara tidak berstruktur dengan tidak menggunakan daftar pertanyaan yang berstruktur untuk melengkapi data,

³² Sutrisno Hadi, Metodologi Reseach II, Rerebut Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1982, hal.147

b. Studi Kepustakaan

Merupakan teknik pengumpulan data dengan jalan membaca, menjadi serta mempelajari buku-buku yang relevan dengan obyek yang diteliti, termasuk buku-buku referensi, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

G. TEKNIK ANALISA DATA

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisa data kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto, analisa data kualitatif adalah : merupakan tatacara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh³³.

Mengingat data yang terkumpul data kualitatif, maka analisa data yang diperlukan adalah data kualitatif dengan model interaktif. Data yang sudah diperoleh akan disusun dalam bentuk penyusunan data, kemudian dilakukan reduksi atau pengolahan data, menghasilkan sajian data dan sterusnya diambil kesimpulan atau verifikasinya yang dilakukan saling menjalin dengan proses pengumpulan data. Apabila kesimpulan dirasakan kurang kuat, maka perlu diadakan verifikasinya kembali dan peneliti kembali mengumpulkan data

³³ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI press, 1986, hal 22

lapangan. Teknik analisis ini menurut HB Sutopo dinamakan interactive modal of analysis³⁴.

Pengertian dianalisis disini dimaksudkan sebagai suatu penjelsan dan penginterprestasian secara logis, sistematika dengan pendekatan sosiologis sistematis menunjukkan cara berfikir deduktif induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah.

Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti³⁵.

³⁴ HB. Sutopo, Metodologi kualitatif Makalah, UNS press, surakarta, 1991, hal .13

³⁵ HB. Sutopo, Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bag. II, UNS press, Surakarta, 1998.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Didalam Kepres no. 16 tahun 1994 disebutkan bahwa dalam perjanjian pemborongan (pengadaan barang dan jasa) yang bernilai di atas Rp. 50 juta, rekanan diwajibkan memberikan surat jaminan bank (bank garansi).

Bank garansi merupakan suatu bentuk dari penanggungan. Menurut Pasal 1820 KUHPerdara, penanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan dia si berpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berhutang manakal orang ini sendiri tidak memenuhinya. Dengan kata lain bahwa seorang pihak ketiga yang disebut penanggung atau penjamin menjamin kepada pihak yang berpiutang atau penerima jaminan untuk memenuhi prestasinya (wanprestasi).

Yang bertindak sebagai penanggung atau penjamin bisa perorangan atau badan hukum. Dalam bank garansi yang bertindak sebagai penjamin adalah badan hukum yaitu bank. Bank bersedia sebagai penjamin berarti bersedia menanggung resiko apabila yang dijamin melakukan wanprestasi, karena bank sebelumnya telah meminta jaminan lawan / kontra garansi kepada terjamin yang nilainya sekurang-kurangnya sama dengan jumlah uang yang ditetapkan sebagai jaminan yang tercantum dalam bank garansi.

A.1. BANK JATENG

Bank Jateng cabang Majapahit adalah bank yang pendiriannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Tingkat I Jateng dan sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Tingkat I dan modalnya merupakan harta kekayaan milik pemerintah daerah yang dipisahkan.

Menurut Bapak Teguh Widodo bagian riset Bank Jateng, jasa-jasa yang diberikan oleh Bank Jateng ini adalah:

A. Penghimpunan dana, yaitu meliputi:³⁶

- 1) Giro, merupakan simpanan masyarakat atau pihak ke-3 yang ada di Bank Jateng yang penarikannya dapat di lakukan setiap saat dengan mempergunakan cek, bilyet giro, alat penarikan lainnya yang sah atau instruksi pemindahbukuan. Simpanan ini merupakan alat guna memperlancar transaksi keuangan.
- 2) Deposito berjangka, merupakan simpanan masyarakat atau pihak ke-3 yang ada di bank, dimana penarikannya hanya dilakukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dengan jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan, sedangkan bunganya diberikan pada saat jatuh tempo deposito tersebut atau setiap bulan sesuai dengan tanggal penerbitan bila deposito berjangka waktu lebih dari 1 bulan.

³⁶ Bapak. Teguh Widodo bagian riset Bank Jateng, wawancara tgl 5 Januari 2007

- 3) Tabungan, terdiri dari:
- a. Tabungan BIMA, merupakan tabungan yang menjadi andalan Bank Jateng dalam rangka membimbing masyarakat luas membangun negara. Tabungan BIMA terdiri dari 4 seri yaitu: Umum, Pelajar/Pramuka, Pegawai dan gaji dengan pola berhadiah sewilayah Jateng yang diundi setiap triwulan.
 - b. SIMPEDA (Simpanan Pembangunan Daerah), merupakan jenis tabungan yang menjadi produk Bank Jateng seluruh Indonesia Bank Jateng dengan pola berhadiah sewilayah Indonesia diundi setiap 6 bulan sekali.
 - c. Tabungan Haji, merupakan jenis tabungan yang dimiliki Bank Jateng untuk membantu Umat Islam dalam rangka menunaikan rukun Islam ke-5 yaitu ibadah haji ke tanah suci secara terencana yang sekaligus melaksanakan amal.
 - d. Tabungan Qurban, merupakan jenis tabungan yang dimiliki Bank Jateng untuk membantu Umat Islam dalam rangka melaksanakan Qurban sebagaimana diamanatkan Allah secara terencana.
- 4) SIDI (Sertifikat Deposito), merupakan surat berharga atas unjuk yang dikeluarkan oleh Bank Jateng yang penarikannya dapat dilakukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan dapat diperjualbelikan dengan nilai nominal Rp. 1.000.000,00 sedangkan bunganya dibayarkan dimuka pada saat penerbitan SIDI tersebut.

5) Bank Jateng SAVE, merupakan surat berharga atas unjuk yang dikeluarkan oleh Bank Jateng yang penarikannya dapat dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan dengan nilai nominal dalam pecahan Rp. 50 Ribu, Rp. 250 Ribu, Rp. 500 Ribu dan Rp. 1 Juta, bunganya dibayarkan dimuka pada saat penerbitan Bapeda SAVE dan surat berharga ini dapat diperjualbelikan.

B. Pemberian Kredit

C. Jaminan, yaitu Bank Garansi

Pengertian Bank Garansi sebagai suatu jaminan proyek menurut Bapak Teguh Widodo bagian riset Bank Jateng adalah pengambilalihan kewajiban membayar oleh pihak penjamin (*guarantor*) atas permintaan penyelenggara tender atau pemilik proyek (*Bowheer*) dimana penjamin mengambil alih kewajiban untuk membayar kepada penyelenggara proyek sampai sejumlah uang tertentu, jika rekanan tidak memenuhi kewajibannya dalam suatu kegiatan proyeknya.

Adapun jenis-jenis Bank Garansi yang ditawarkan oleh Bank Jateng menurut Bapak. Teguh Widodo bagian riset Bank Jateng adalah sebagai berikut³⁷ :

1. Bank Garansi Penawaran (*Bid Tender Bond*) adalah Suatu pengambilalihan kewajiban membayar oleh pihak penjamin (*Guarantor*) atas permintaan peserta tender (*Principal*) kepada pihak penyelenggara tender (*Bowheer*) dimana penjamin mengambil

³⁷ Bapak. Teguh Widodo Bagian riset Bank Jateng, wawancara tgl 5 Februari 2007

kewajiban untuk membayar kepada penyelenggara tender sampai sejumlah uang tertentu jika peserta tidak memenuhi kewajibannya dalam pununjukan sebagai pemenang tender.

2. Bank Garansi Pelaksanaan (*Performance Bond*) adalah Suatu pengambilalihan kewajiban membayar oleh pihak penjamin (Guarantor) atas permintaan supplier/kontraktor (*Principial*) kepada pihak pembeli/pemberi kerja (*Beneficiary*) dimana penjamin mengambil alih kewajiban untuk membayar kepada pihak pembeli/pemberi kerjasampai sejumlah uang tertentu jika supplier/kontraktortidak memenuhi kewajibannya dalam realisasi pekerjaansesuai dengan yang telah diperjanjikan.
3. Bank Garansi untuk penerimaan uang muka kerja (*Advance Payment Bond*) adalah Suatu pengambilan kewajiban membeyar oleh pihak penjamin atas permintaan kontraktor kepada pemilik proyek (*Bouheer*) untuk menjamin penerimaan pembayaran uang muka proyek yang diterima oleh kontraktor dari pemilik proyek.
4. Bank Garansi untuk Pemeliharaan (*Retention Bond*) adalah Suatu pengambilalihan kewajiban membayar oleh pihak penjamin atas permintaan kontraktor kepada pemilik proyek dalam rangka jaminan pemeliharaan terhadap proyek yang telah diselesaikan oleh kontraktor.

Mekanisme permohonan Bank Garansi pada bank yang menjadi responden ini adalah bahwa pemohon Bank Garansi harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut³⁸ :

1. Pemohon harus sudah memiliki rekening giro aktif pada Bank tersebut.
2. Mengajukan surat permohonan tertulis yang dilengkapi dengan :
 - a. Undangan lelang (untuk Bank Garansi Penawaran/Tender)
 - b. SPK (Surat Perintah Kerja) / penunjukan (untuk Bank Garansi Pelaksanaan)
 - c. Kontrak kerja (untuk Bank Garansi Uang Muka)
 - d. Berita acara penyerahan (untuk Bank Garansi PEMeliharaan)
 - e. Jaminan lawan (kontra garansi) yang disediakan.

Setiap jaminan yang diberikan oleh bank selalu berpedoman pada ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan banksentral serta pada kelaziman yang berlaku dikalangan perbankan. Oleh karena bank garansi mengandung suatu tingkat risiko tertentu, maka pertimbangan tentang risiko ini perlu dilakukan sehingga dalam pemberian bank garansi si terjamin dituntut untuk menyediakan jaminan lawan. (kontra garansi)

Tersedianya kontra garansi ini dinyatakan dalam nilai tunai yang dianggap cukup oleh bank. Yaitu dapat berupa :

1. Uang tunai yang disetor kebank yang bersangkutan
2. Dana Giro yang dibekukan.

³⁸ Bapak Teguh Widodo, Bagian riset Bank Jateng tgl 5 Februari 2007

3. Deposito
4. Surat-surat berharga
5. Harta kekayaan berupa :
 - a. Barang bergerak
 - b. Barang tak bergerak
 - c. Harta tak berwujud seperti tagihan
 - d. Hal-hal lain yang sifatnya serupa dengan itu.
6. Harta kekayaan lain yang dapat diterima oleh bank yang bersangkutan³⁹.

Bank Jateng mewajibkan pemohon bank garansi untuk menyediakan jaminan lawan atas bank garansi yang diterbitkan, karena apabila terjadi wanprestasi maka secara administrasi perbankan bank garansi akan berubah pos menjadi kredit yang diberikan karena didalam ketentuan perkreditan jaminan agunan harus disediakan.

Adapun perbedaan antara bank garansi dengan kredit menurut Bapak Teguh Widodo, bagian riset Bank Jateng adalah bahwa bank garansi diberikan dalam bentuk sertifikat (bank garansi penawaran, bank garansi pelaksanaan, bank garansi uang muka, dan bank garansi pemeliharaan), sedangkan kredit diberikan langsung berupa dana baik secara tunai maupun dalam bentuk over booking.

Dalam menangani permohonan bank garansi, Bank Jateng melakukan penelitian dan pertimbangan-pertimbangan terlebih dahulu

³⁹ Huyastro-Ahmad Anwari, *bank garansi menjamin berhasilnya usaha anda*, Balai Aksara, Jakarta, 1981, Halaman 21

yang pada hakekatnya sama dengan penelitian yang dilakukan dalam pemberian kredit, yaitu :

1. Mempertimbangkan aktivitas rekening giro si pemohon bank garansi.
2. Meneliti sejarah perusahaan dalam melaksanakan proyek.
3. Mempertimbangkan karakter pemilik perusahaan
4. Meneliti kelengkapan syarat-syarat penhajuan bank garansi.

A.2. PT. ADITYA DEWATA GILANG SEMESTA

PT. Aditya Dewata Gilang Semesta adalah perusahaan kontraktor, pengembang dan pengadaan barang yang didirikan berdasarkan akta Notaris Nomor 22 tanggal 22 Juni 2001 notaris Muhammad Hafidh, SH Notaris di Semarang..

Menurut Bapak Adi, Direktur Utama PT. Aditya Dewata Gilang Semesta jasa perbankan yang sering digunakan PT. Aditya Dewata Gilang Semesta adalah⁴⁰ :

1. Kredit untuk penambahan modal kerja
2. Surat keterangan referensi bank yang menerangkan bahwa PT. Aditya Dewata Gilang Semesta Adalah benar-benar menjadi nasabahnya.
3. Bank Garansi untuk melakukan pekerjaan/proyek yang dibiayai oleh pemerintah yaitu :
 - a. Bank garansi penawaran, dengan nilai jaminan sebesar 1-3% dari nilai proyek yang ditawarkan.

⁴⁰ Bapak Adi Setiawan, Direktur Utama PT. Aditya Dewata Gilang Semesta, wawancara tgl 6 Februari 2007

- b. Bank garansi pelaksanaan, dengan nilai jaminan sebesar 5% dari nilai proyek/kontrak
- c. Bank garansi uang muka, dengan nilai jaminan sebesar antara 20-30% dari nilai proyek/kontrak untuk golongan ekonomi lemah dengan kualifikasi C-2 diberikan uang muka sebesar 30% dari nilai kontrak, sedangkan untuk golongan ekonomi menengah keatas dengan kualifikasi C-1, B dan A diberikan uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak.
- d. Bank garansi pemeliharaan, dengan nilai jaminan sebesar 5% dari nilai kontrak.

Dengan catatan sebagai berikut :

1. Untuk nilai kontrak yang kurang dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) adanya bank garansi penawaran dan bank garansi pelaksanaan tidak diperlukan.
2. Bagi pemborong yang tidak mengambil uang muka, maka bank garansi uang muka tidak diperlukan.
3. Bagi pemborong yang mengerjakan proyek dengan masa pemeliharaan melebihi batas akhir tahun anggaran maka agar sisa dana yang belum dicairkan sebesar 5% tidak menjadi hangus maka pencairannya bisa diganti dengan bank garansi pemeliharaan dengan nilai jaminan minimal sama dengan nilai proyek yang ditagih.
4. Bagi pemborong yang mengerjakan proyek dengan masa pemeliharaannya tidak melampui batas akhir tahun anggaran maka bank garansi pemeliharaan tidak diperlukan.

Adapun mekanismenya adalah :

- a. Panitia lelang mengumumkan pendaftaran peserta lelang.
- b. Perusahaan yang mendaftarkan diri sebagai peserta diseleksi oleh panitia lelang.
- c. Bagi perusahaan yang lulus seleksi dikirim surat undangan pengambilan dokumen lelang.
- d. Panitia lelang mengadakan anwijzing, yaitu pertemuan antara panitia lelang dengan peserta tender yang dimaksudkan untuk memberikan penjelasan mengenai dokumen lelang yang telah diberikan, meliputi pula penjelasan administrasi, maupun teknis mengenai pelaksanaan proyek dan juga melakukan peninjauan ke lokasi proyek.
- e. Dua hari setelah Aanwijzing, panitia lelang menerbitkan berita acara Aanwijzing (yang berisi mengenai hasil dari penjelasan pada waktu Aanwijzing, penentuan nilai jaminan yaitu sebesar 1-3% dari nilai proyek yang ditawarkan, dan masa berlaku jaminan penawaran) yang ditandatangani oleh panitia lelang dan 2 (dua) orang wakil dari perusahaan rekanan peserta tender. Berita acara Aanwijzing ini digunakan sebagai dasar atau pedoman pembuatan penawaran.
- f. Sebagai syarat untuk membuat penawaran penyedia jasa mengajukan permohonan bank garansi kepada Bank Jateng dengan mekanisme sebagai berikut :

- f.1. Mengajukan surat permohonan kepada bank dengan melampirkan :
 - f.1.1. Fotocopy undangan dari panitia lelang
 - f.1.2. Syarat-syarat tambahan yang diminta oleh pihak bank berupa akta pendirian PT, TDR (Tanda Daftar Rekanan) NPWP (Nomor Induk Wajib Pajak), SIUJK (Surat Ijin Jasa Konstruksi), RAB (Rencana Anggaran Biaya), RAP (Rencana Anggaran Pelaksanaan) Neraca perusahaan terakhir, Daftar Susunan Pengurus dan personalia, Daftar Peralatan, KTP Direktur dan Pemilik Jaminan lawan.
- f.2. Sebelum menyetujui permohonan bank garansi, pihak Bank Jateng melakukan serangkaian penelitian antara lain mempertimbangkan aktivitas rekening giro si pemohon bank garansi, meneliti sejarah perusahaan/pemborong dalam melaksanakan proyek mempertimbangkan karakter pemilik perusahaan.
- f.3. Setelah bank menyetujui pemberian bank garansi maka dibuat surat perjanjian bank garansi dihadapan notaris, kemudian diterbitkan surat bank garansi.
- g. Bank garansi penawaran yang diterbitkan tersebut dilampirkan dalam penawaran yang dianjurkan.
- h. Setelah peserta tender mengajukan penawaran maka dilakukan evaluasi, kemudian diadakan penentuan lelang.
- i. Pemenang lelang diumumkan melalui media massa, radio siaran pemerintah dan Assosiasi (KADIN, GAPENSi).

- j. Terhadap pengumuman pemenang lelang itu disediakan masa sanggah selama 4 hari setelah pengumuman lelang diterbitkan. Surat sanggah tersebut ditujukan kepada atasan langsung dari panitia lelang yaitu kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga.
- k. Jika tidak ada sanggahan maka diterbitkan surat penunjukkan pemenang dan surat perintah kerja.
- l. Sebagai pemenang tender maka dibuat surat kontak untuk melaksanakan proyek. Untuk itu diperlukan Bank garansi pelaksanaan. Prosedur pengajuan bank garansi pelaksanaan sama dengan pengajuan bank garansi penawaran ditambah dengan lampiran surat perintah kerja dari pemimpin proyek, sertifikat tanah sebagai jaminan lawan , menyetor uang tunai sebesar 10% dari nilai jaminan yang diminta sebagai cover dan uang tersebut baru bisa dicairkan kembali setelah masa jaminan berakhir (90 hari).

B. PEMBAHASAN

B.1. Mekanisme Pelaksanaan Pemberian Bank Garansi Sebagai Suatu Jaminan Proyek Pada Pembiayaan Proyek Pemerintah

Bank garansi dalam perjanjian pemborongan merupakan salah satu syarat yang diminta oleh pimpinan proyek atau pemberi pekerjaan terhadap para rekanan dengan maksud agar proyek yang dilaksanakan dapat berjalan lancar sehingga risiko-risiko yang mungkin terjadi akan ditanggung oleh pihak bank.

Sedangkan mekanisme pengajuan permohonan bank garansi adalah mengajukan surat permohonan dengan dilampiri beberapa persyaratan sebagai berikut :

1. Untuk jaminan penawaran dilampiri photo copy surat undangan dari panitia lelang
2. Untuk jaminan pelaksanaan, dilampiri :
 - a. SPK (Surat Perintah Kerja) dari pemimpin proyek
 - b. Sertifikat tanah sebagai jaminan lawan
 - c. Menyetor uang tunai sebesar 10% dari nilai jaminan yang diminta sebagai cover dan uang tersebut baru bisa dicairkan kembali setelah masa jaminan berakhir.
3. Untuk bank garansi uang muka, prosedur pengajuan sama dengan bank garansi pelaksanaan dan biasanya untuk pengajuan bank garansi pelaksanaan dan bank garansi uang muka bisa digabung menjadi satu.
4. disamping syarat-syarat tersebut diatas biasanya bank meminta tambahan persyaratan dari perusahaan yang mengajukan permohonan bank garansi barunya :
 - a. Akta pendirian PT
 - b. TDR (Tanda Daftar Rekanan)
 - c. NPWP (Nomor Induk Wajib Pajak)
 - d. SIUJK (Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi)
 - e. RAB (Rencana Anggaran Biaya)

- f. RAP (Rencana Anggaran Pelaksanaan)
 - g. Neraca Perusahaan Terakhir
 - h. Daftar Susunan Pengurus dan Personalia
 - i. Daftar Peralatan
 - j. Kartu Tanda Penduduk Direktur Perseoran Terbatas dan pemilik jaminan lawan
5. Untuk bank garansi pemeliharaan mengajukan surat permohonan dilampiri photocopy berita acara serah terima I ditambah sertifikat tanah sebagai jaminan (jika garansi yang disediakan berupa tanah) dan menyetor uang tunai sebesar 10% dari nilai jaminan yang diminta sebagai cover dan uang tunai tersebut baru bisa dicairkan kembali setelah masa jaminan berakhir.

Dengan pengajuan permohonan bank garansi tersebut maka pihak bank menganalisa untuk menyetujui dan memenuhi persyaratan agar dapat diberikan bank garansi, maka sebelumnya dibuat surat perjanjian bank garansi yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pihak bank dan pihak nasabah sebagai terjamin.

Surat perjanjian bank garansi mengatur tentang syarat-syarat terbitnya surat bank garansi yang harus disepakati, dimana surat perjanjian tersebut telah disediakan oleh pihak bank yang isinya sekurang-kurangnya memuat klausul-klausul sebagai berikut :

1. Tujuan penggunaan bank garansi

2. Jumlah / nilai tertinggi bank garansi
3. Tanggal mulai berlaku serta jangka waktu bank garansi
4. Tempat kedudukan / domisili terjamin dan bank.
5. Macam jaminan lawan (kontra garansi) yang diserahkan oleh terjamin kepada bank serta nilainya.
6. Terjamin tunduk kepada instruksi-instruksi dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan bank sentral serta kelaziman yang berlaku dikalangan perbankan.
7. Biaya bank garansi yang harus dibayar oleh terjamin baik macamnya maupun jumlahnya seperti provisi dan biaya-biaya lain yang timbul sehubungan dengan pemberian bank garansi
8. Terjamin tunduk kepada ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan tentang pemberian bank garansi yang ditetapkan oleh bank seperti ketentuan bahwa bank garansi dapat diubah atau dibatalkan secara sepihak, contohnya oleh pihak bank atau pihak yang dijamin.
9. Terjamin memberi kuasa yang tidak dapat dicabut kembali kepada bank sewaktu-waktu mencairkan jaminan lawan (kontra garansi) guna melunasi utang terjamin, baik sebagai akibat dilaksanakannya pembayaran bank garansi yang timbul sehubungan dengan pemberian bank garansi tersebut.

Berdasarkan surat perjanjian bank garansi yang telah disepakati kedua belah pihak tersebut maka selanjutnya bank menerbitkan surat bank garansi untuk diberikan kepada pemohon bank garansi (Nasabah/terjamin).

Setiap penerbitan surat bank garansi harus memenuhi syarat sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Judul garansi atau bank garansi
2. Nama dan alamat bank penerbit garansi
3. Nama dan alamat terjamin
4. Nama dan alamat penerima jaminan
5. Tanggal penerbitan bank garansi
6. Macam transaksi antara terjamin dan penerima jaminan
7. Jumlah nominal uang yang dijamin bank
8. Tanggal mulai berlakunya dan berakhirnya bank garansi
9. Penegasan waktu pengajuan klaim kepada bank (sekurang-kurangnya 14 hari dan selambat-lambatnya 30 hari setelah berakhirnya bank garansi)
10. Persyaratan penjamin (bank)
 - a. Akan memenuhi pembangunan dengan terlebih dahulu menyita dan menjual benda-benda si berhutang untuk melunasi utangnya sesuai dengan Pasal 1831 KUH Perdata

b. Akan melepaskan hak utama/istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda si berhutang lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya sesuai dengan Pasal 1832 KUH Perdata.

11. Jangka waktu pembayaran oleh bank kepada penerima jaminan terhitung sejak surat bank menerima tuntutan.

12. Tanda tangan pihak bank pemberi garansi

Bank garansi tidak boleh memuat ketentuan bahwa garansi dapat diubah atau dibatalkan secara sepihak, misalnya oleh bank atau pihak yang dijamin, karena dapat merugikan pihak penerima jaminan, misalnya perubahan masa berlakunya bank garansi hal ini akan membuat pemenuhan prestasi oleh terjamin menjadi tertunda.

Dalam surat Bank Garansi yang kegunaannya untuk proyek pembangunan (perjanjian pemborangan) biasanya didalam pernyataan penjamin (bank) menggunakan ketentuan bahwa pihak bank akan melepaskan hak utamanya/istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda si berhutang sesuai dengan Pasal 1832 KUH Perdata. Bank menggunakan ketentuan ini. Supaya dalam proses klaim dapat secara langsung bisa membayar ganti rugi kepada penerima jaminan tanpa harus menunggu pihak terjamin untuk menjual barang-barang yang menjadi jaminan lawan terjamin.

Setelah terjamin menerima surat bank garansi dari bank, selanjutnya diserahkan kepada pihak penerima jaminan. Surat bank garansi

merupakan jaminan yang dibutuhkan pemimpin proyek dalam perjanjian pemborongan sebagai alat bukti yang sah dan kuat apabila dikemudian hari terjadi wanprestasi dari pihak terjamin, maka dengan menunjukkan surat tersebut kepada bank penerbit maka bank akan membayar ganti rugi kepada pimpinan proyek.

Seperti telah diuraikan penulis diatas Bank bersedia sebagai penanggung/penjamin berarti bersedia menanggung resiko apabila debitord / yang terjamin melakukan wanprestasi. Karena bank sebelumnya telah meminta jaminan lawan / kontra garansi kepada terjamin yang nilainya sekurang-kurangnya sama dengan jumlah uang yang ditetapkan sebagai jaminan yang terjamin dalam Bank Garansi.

Dalam hal pemberian jaminan lawan / kontra garansi PT. Aditya Dewata bilang semesta yang berkedudukan di Semarang telah diteliti terlebih dahulu mengajukan permohonan penjaminan kontra Bank Garansi kepada PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia Pengajuan ini dimaksudkan supaya PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia dapat menjamin PT. Aditya Dewata Gilang Semesta selaku penyedia jasa dalam pengajuan Bank Garansi kepada Bank Jateng.

Sedangkan syarat-syarat permohonan jaminan kontra bank garansi Garansi kepada PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia) yang berkedudukan di Jalan Pamularsih No. 105 Semarang adalah sebagai berikut :

1. Dokumen pokok, yang terdiri dari :
 - a. Copy Akte Pendirian Perusahaan (company profile).
 - b. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - c. Copy Tanda Daftar Rekanan (TDR) / sertifikasi.
 - d. Copy Surat Ijin Usaha (SIUP).
 - e. Copy Surat Tanda Anggota Asosiasi.
 - f. Copy Kartu Tanda Penduduk Direktur / pimpinan.
 - g. Copy Neraca Keuangan dan Laba/Rugi 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit.
 - h. Agunan minimum 30% dari nilai jaminan.
 - i. Mengisi Surat Pernyataan kesanggupan membayar ganti rugi yang dilegalisir notaris.

2. Dokumen tambahan yang terdiri dari :
 - a. Mengisi formulir Permohonan Perjanjian.
 - b. Copy Surat Undangan Lelang atau RKS (Rencana Kerja dan Syarat) untuk jaminan pelelangan / penawaran.
 - c. Copy Surat Ketetapan Pemenang Pelelangan atau SPK / SPMK untuk jaminan pelaksanaan.
 - d. Copy kontrak kerja untuk jaminan pembayaran uang muka.
 - e. Copy Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan untuk jaminan pemeliharaan.

Setelah permohonan penjaminan kontra Bank Garansi disetujui oleh PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia, maka PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia mengeluarkan persetujuan prinsip kontra Bank Garansi.

Persetujuan prinsip kontra Bank Garansi ini ditujukan kepada Bank yang telah menjalin kerja sama untuk mengeluarkan Bank Garansi. PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia sendiri telah bekerja sama dengan Bank Jateng untuk dapat menerbitkan Bank Garansi. Maka persetujuan prinsip kontra Bank Garansi ditujukan kepada Bank Jateng dimana PT. Aditya Dewata Gilang Semesta menjadi salah satu nasabahnya.

Pada persetujuan prinsip kontra Bank Garansi sekurang-kurangnya memuat :

1. Nama Pemohon Kontra Garansi.
2. Jenis Bank Garansi.
3. Nilai jaminan.
4. Jangka waktu pekerjaan.
5. Nomor kontrak dan tanggal.
6. Penggunaan Bank Garansi yang terdiri dari :
 - a. Nama obligee.
 - b. Nama proyek.
 - c. Nilai proyek.
7. Jangka waktu penerbitan persetujuan prinsip.

8. Rincian biaya.

Setelah dikeluarkannya persetujuan prinsip kontra Bank Garansi oleh PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia maka Bank Garansi dapat diterbitkan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ada seperti yang telah penulis uraikan diatas.

Ada sedikit perbedaan pada permohonan penerbitan Bank Garansi yang dilakukan secara langsung oleh nasabah dan melalui PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia yaitu pada jaminan lawan yang harus diserahkan kepada Bank Penerbit Bank Garansi.

Jika dilakukan permohonan secara langsung kepada Bank Penerbit Bank Garansi maka jaminan lawan / kontra garansi dapat berupa uang tunai yang jumlahnya sama dengan jumlah nilai bank garansi, begitu pula dengan dana giro yang diberikan, surat-surat berharga maupun deposito, maka jumlah nilai tunainya dibekukan. Surat-surat berharga maupun deposito jumlah nilai tunainya harus sama dengan nilai bank garansi. Sedangkan jika nasabah dalam hal ini PT. Aditya Dewata Gilang Semesta melalui PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia, maka jaminan yang diberikan tidak harus sebesar jumlah nilai bank garansi. Karena PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia sudah mengenal karakter PT. Aditya Dewata Gilang Semesta yang selalu mengerjakan proyeknya dengan baik dan tidak memiliki catatan hitam dari pemerintah .

Menurut Bapak Adi Setyawan, selaku Direktur Utama PT. Aditya Dewata Gilang Semesta, hal ini sangat membantu dalam kelancaran pekerjaan, karena jika semua asetnya menjadi tanggungan di bank maka PT. Aditya Dewata Gilang Semesta tidak dapat mengerjakan proyek pekerjaan lain selama jangka waktu selesainya bank garansi⁴¹.

Di dalam keppers 16 tahun 1994 disebutkan pula bahwa perjanjian pemborongan diatas nilai Rp. 50 juta selain diperlukan surat jaminan Bank dapat juga diperlukan surat jaminan dari perusahaan asuransi kerugian yang disebut surety Bond.

Surety Bond sendiri adalah jaminan dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi kerugian yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima jaminan apabila yang dijamin cidera janji (wanprestasi).

Bank Garansi maupun Serety Bond merupakan jaminan dalam perjanjian pemborongan, akan tetapi dilihat dari segi mekanisme maupun sifat-sifat yang melekat pada masing-masing jenis jaminan tersebut menunjukkan adanya perbedaan. karena Surety Bond pada umumnya ditangani oleh perusahaan asuransi maka beberapa prinsip yang terdapat dalam isurance Business berlaku pula dalam Surety Bond misalnya lost factor, undrwriting spreading of risk dan sebagainya, namun demikian Surety

⁴¹ Bapak Adi Setiawan, Direktur Utama PT. Aditya Dewata Gilang Semesta, wawancara tgl 6 Februari 2007

Bond lain dengan asuransi. Adapun perbedaan surety Bond dengan Bank garansi sebagai berikut :

Surety Bond	Bank garansi
a. Untuk dapat memperoleh surety Bond tidak diperlukan adanya setoran jaminan (Deposit)	a. Untuk memperoleh bank garansi dipersyaratkan adanya setoran jaminan dalam jumlah tertentu
b. Biaya yang dibebankan kepada principal adalah berupa service charge	b. Biaya yang dibebankan kepada nasabah adalah berupa provisi
c. Surety Bond ditanda tangai oleh 2 (dua) pihak yaitu principal dan Surety Company	c. Bank garansi hanya ditanda tangani oleh 1 (satu) pihak yaitu bank
d. Apabila ditentukan dalam kontrak Surety Bond dapat diterbitkan dengan jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun. Pada prinsipnya jangka Surety Bond mengikuti jangka waktu kontrak	d. Bank garansi umumnya diterbitkan dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan dan maksimal 12 (dua belas) bulan.
e. Surety Bond bersifat conditional (bersyarat) artinya klaim akan diselesaikan apabila terbukti principal tidak dapat memenuhi	e. Bank garansi pada umumnya merupakan janji tidak bersyarat (unconditional) dari pihak bank untuk membayar ganti rugi kepada

<p>kewajiban menyelesaikan pekerjaan menurut kontrak, sesuai berita acara atau surat pemutusan kerja dari obligae</p> <p>f. Dalam Surety Bond, dana untuk membayar klaim kepada obligee sementara akan menggunakan kekayaan milik Surety Company, kemudian berdasarkan hak subrogasi maka surety Company akan meminta kembali penggantian dana tersebut dari prinsipal</p> <p>g. Pada umumnya ada tenggang waktu cukup untuk mengajukan klaim dalam Surety Bon sejak tanggal berakhirnya jangka waktu jaminan (misalnya 3 sampai dengan 6 bulan</p> <p>h. Risiko atas surety bond (jaminan yang diterbitkan) disebarkan oleh para penjamin lain dengan cara reasuransi</p> <p>i. Penerbitann Surety Bond sampai dengan batas nilai jaminan</p>	<p>obligee senilai jaminan apabila nasabahnya yang dijamin tidak memenuhi kewajiban kepada obligee</p> <p>f. Dalam bank garansi, dana yang dipergunakan untuk membayar klaim kepada obligee adalah kekayaan milik nasabah sendiri yang dipegang oleh bank</p> <p>g. Batas waktu pengajuan klaim dalam bank garansi sangat pendek, bisaannya 14 (empat belas) hari sejak tanggal berakhirnya jangka waktu jaminan</p> <p>h. Risiko atas setiap bank ganransi yang diterbitkan ditanggung sendiri oleh pihak yang bersangkutan</p> <p>i. Pada umumnya dalam penerbitan bank garansi dipersyaratkan</p>
--	--

ditentukan tidak dipersyaratkan kolateral.	kolateral.
--	------------

Bank garansi berpegang prinsip unconditional (janji tidak bersyarat), yang dengan kata lain bahwa dengan prinsip ini berarti bank akan segera mencairkan jaminan jika diminta oleh obligee tanpa harus membuktikan kegagalan principal. Bank menganut prinsip tersebut karena antara lain

1. Untuk menghindarkan keterlibatannya dari persoalan antara nasabahnya dengan obligee
2. Menunjukkan bonafiditas Bank pada pihak luar
3. Tidak merugikan Bank karena adanya agunan
4. Tindakan Bank tersebut bisa digabungkan dengan fasilitas kredit yang diberikan

Prinsip unconditional tersebut mengakibatkan bisa merugikan pada nasabah (principal) karena dinilai kepentingan nasabah menjadi kurang terlindungi. Pemberian Bank Garansi yang dilakukan oleh Bank Jateng kepada PT. Aditya Dewata Gilang Semesta dilakukan dengan terlebih dahulu menerima persetujuan prinsip kontrak Bank Garansi yang dikelurakan oleh (PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia). Dalam hal pengeluaran persetujuan prinsip kontra Bank Garansi ada hal-hal yang

harus diteliti dan harus dianalisa oleh pihak PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia. Hal tersebut antara lain :

1. Character

Karakter yang dimaksud disini penelitian atas perilaku dan kebiasaan kontraktor, meliputi :

- a. Kemampuan kontraktor secara komersial
- b. Kejujuran dan integritas kontraktor dan karyawan
- c. Gaya hidup dan perilaku principal
- d. Opini/ rekomendasi pihak lain tentang kontrak tersebut

2. Capacity

Yang diteliti adalah kemampuan teknis kontraktor dalam mengerjakan suatu proyek, meliputi

- a. kemampuan dan keahlian tenaga teknisnya
- b. pengalaman perusahaan mengerjakan proyek sejenis
- c. jenis dan volume proyek yang pernah dikerjakan
- d. kuantitas dan kualitas peralatan teknis yan dimiliki
- e. Rekomnedasi dari pihak lain

3. Capital

Yang dimaksud disini adalah kemampuan finansial dari kontraktor dalam membiayai proyek yang di percayakan kepadanya. Biasanya kekuatan keuangan kontraktor dapat dilihat dari :

- a. Besarnya modal kerja
- b. Laba dalam neraca beberapa tahun terakhir

- c. Perkembangan usaha
- d. Hutang piutang yang berhubungan dengan likuiditas
- e. Jumlah kekayaan bersih

4. Condition

Yang dimaksud adalah situasi dan kondisi baik alam, geografism akses, moneter infasi, atau hal-hal lain yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan , baik yang mendukung atau kondisi yang menyulitkan

5. Collateral atau Counter Indemnity

Bila dari keempat penelitan diatas, baik secara teknis maupun instinctive kurang meyakinkan diperlukan agunan atau counter indemnity. Counter indemnity adalah suatu bentuk pernyataan hukum dari principal yang akan mengganti sejumlah ganti rugi yang telah dibayar kepada obligee.

B.2. Hubungan Hukum Hak Dan Kewajiban Para Pihak Yang Timbul Dalam Pemberian Bank Garansi Sebagai Suatu Jaminan Proyek Pada Pembiayaan Proyek Pemerintah

Hak dan kewajiban yang timbul setelah bank garansi diterbitkan sebagai berikut :

1. Hak Bank (penjamin) adalah hak yang tidak dapat diubah untuk menjual barang jaminan untuk melunasi hutang apabila bank garansi berubah status menjadi kredit yang diberikan (dalam hal efektifitas bank garansi) kemudian bank juga berhak melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap perusahaan penerima bank garansi secara administrasi mencatat tanggal jatuh tempo bank garansi dan melakukan pengawasan terhadap rekening giro pemohon bank garansi. Kewajiban bank adalah penerbitan bank garansi dan atau membayar claim apabila penerima bank garansi tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya yang menjadi tanggung jawabnya.
2. Hak perusahaan penerima bank garansi (terjamin), mempergunakan bank garansi yang telah diterbitkan oleh bank (penjamin) untuk mengikuti pelelangan proyek dan atau melaksanakan proyek, meminta ganti rugi atas claim bank garansi yang dibayarkan kepada pemimpin proyek. Kewajibannya adalah membayar biaya yang timbul dalam memperoleh bank garansi adalah sebagai berikut:

1. Jasa Penjaminan
2. Biaya Administrasi
3. Biaya Materai
4. Biaya Hak PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia
5. Biaya Hak Bank

Bank garansi menjadi efektif apabila didalam penerima bank garansi (terjamin) wanprestasi, misalnya melalaikan ketentuan perjanjian atau kontrak, jika terjadi hal ini maka upaya Bank Jateng menurut Bapak Teguh Widodo, bagian riset Bank Jateng adalah bahwa bank garansi secara administrasi akan berubah pos menjadi kredit yang diberikan, sehingga pembayarannya mengikuti ketentuan yang berlaku pada pemberian kredit. Untuk efektifnya bank garansi tersebut Bank Jateng cabang Semarang sampai saat ini belum pernah terjadi.

Atas pemberian bank garansi, maka bank yang bersangkutan mengadakan pengawasan terutama terhadap penggunaan bank garansi tersebut. Pengawasan juga di lakukan terhadap keadaan dan jalannya perusahaan terjamin dengan maksud agar setiap saat dapat memperoleh gambaran mengenai keadaan keuangan dan harta kekayaan maupun mengenai jalannya perusahaan. Pengawasan ini bukan dimaksudkan untuk mencari-cari kesalahan terjamin, melainkan untuk membantu terjamin bilamana diperlukan, misalnya dalam hal dijumpai gejala-gejala kesulitan, sehingga dapat diambil langkah-langkah sendiri mungkin oleh karena itu terjamin wajib memperbolehkan bank yang bersangkutan untuk melakukan

pemeriksaan terhadap administrasi dan pembukuan mengenai usaha terjamin. Terjamin sendiri juga wajib untuk memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan oleh pihak bank. Begitu juga bank dapat meminta dan oleh karena itu terjamin wajib menyerahkan laporan-laporan keuangan termasuk neraca dan daftar perhitungan rugi/laba baik tahunan maupun bulanan atau triwulan. Dari uraian tersebut diatas, maka pengawasan yang dilakukan oleh bank pemberi garansi adalah secara kualitatif dan kuantitatif dengan tujuan untuk memperoleh gambaran tentang keadaan keuangan dan harta kekayaan serta jalannya perusahaan terjamin.

Pengawasan yang dilakukan oleh Bank Jateng terhadap pengawasan yang dilakukan pengguna bank garansi/terjamin adalah secara administrasi mencatat tanggal jatuh tempo bank garansi dan melakukan pengawasan terhadap rekening giro si terjamin. Langkah yang dilakukan oleh Bank Jateng jika bank garansi telah jatuh tempo adalah memindahkan secara administrasi dari bank garansi ke dalam rekening kreditur atau rekening penampungan.

C.3. Hambatan Dalam Mekanisme Pelaksanaan Pemberian Bank Garansi Dan Penyelesaian Jika Terjadi Wanprestasi

Menurut Bapak Adi Setiawan, yang dimaksud dengan wanprestasi adalah jika salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi prestasi karena

kelalaiannya (kelalaian atau kesengajaan)⁴². Adapun bentuk-bentuk wanprestasi adalah :

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali
- b. Memenuhi prestasi secara tidak baik
- c. Terlambat memenuhi prestasi

Jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian pemborongan maka pihak yang memborongkan (pemimpin proyek) maka terlebih dahulu memberi teguran agar pemborong (terjamin) memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam jangka waktu yang layak dan apabila pemborong tetap mengabaikannya maka apabila pemborong dianggap melakukan wanprestasi seperti yang ditentukan dalam Pasal 1238 KUHPerdara , yang berbunyi si berhutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau akta telah dinyatakan lalai dan hal ini si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Apabila terjadi kasus terjamin dinyatakan wanprestasi, maka penyelesaiannya tidak hanya melibatkan pihak terjamin dengan pihak penerima jaminan saja tetapi juga pihak PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia sebagai pihak penjamin.

Oleh karena pengajuan Bank Garansi yang dilakukan oleh PT. Aditya Dewata Gilang Semesta terlebih dahulu meminta persetujuan prinsip kontra

⁴² Bapak Adi Setiawan, Direktur Utama PT. Aditya Dewata Gilang Semesta wawancara tgl 6 Februari 2007

bank garansi kepada PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia, maka pengajuan klaim yang ditujukan kepada Bank penerbit bank garansi akan dialihkan kepada PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia untuk menyelesaikannya proses pengajuan klaim jika melalui PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Pemilik proyek mengajukan surat klaim yang ditujukan kepada Bank penerbit bank garansi.
2. Oleh pihak bank surat tersebut dikirimkan kepada PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia.
3. Setelah dilakukan penelitian tentang kebenarannya, maka PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia membayar klaim kepada pemilik proyek.
4. PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia menagih kepada penyedia jasa atau kontraktor.

Berbeda jika pengajuan klaim ditujukan langsung kepada Bank yang pada dasarnya bank tidak ingin realisasi bank garansi yang dikeluarkan terjadi, maka sebelum hal tersebut terlaksana, bank akan selalu melihat kemungkinan, apakah jangka waktu perjanjian antara pihak terjamin dengan pihak penerima jaminan dapat diperpanjang. Jika kemungkinan perjanjian pemborongan, dapat diperpanjang maka bank sebagai penjamin tidak perlu melaksanakan pembayaran bank garansi kepada pihak penerima jaminan, tetapi cukup dengan mengeluarkan surat bank garansi yang baru kepada terjamin.

Tetapi apabila kemungkinan tersebut tertutup atau tidak ada, maka bank akan tetap melaksanakan pembayaran seperti yang diperjanjikan dalam perjanjian bank garansi.

Hal-hal yang harus dilakukan bank apabila suatu bank garansi menjadi efektif adalah sebagai berikut :

1. Memberitahu nasabah pada saat tanggal wawancara dengan pihak bank, bank garansi efektif.
2. Memblokir dan memperhitungkan kewajiban nasabah dengan :
 - a. Setoran jaminan
 - b. Deposito lainnya yang dimiliki nasabah
 - c. Meneliti/meningkatkan pengikatan barang jaminan serta asuransinya.
3. Nasabah diberikan batas waktu selambat-lambatnya 7 hari sejak bank garansi efektif untuk melunasi sisa kewajibannya.

Disamping itu pihak bank juga akan mengadakan negosiasi antara bank sebagai penjamin dengan nasabahnya, sebagai terjamin untuk mencari penyebab wanprestasi tersebut, setelah itu bank akan mencocokkan kebenaran fakta, apakah klaim yang diajukan pihak penerima jaminan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan atau tidak artinya apakah klaim tersebut mempunyai tujuan dengan itikad baik atau sebaliknya. Jika pihak bank benar-benar telah yakin akan kepastian kebenaran pengajuan klaim dan usaha negosiasi telah menghasilkan bertambahnya keyakinan bank

tersebut terhadap perbuatan wan prestasi yang dilakukan oleh terjamin, maka bank selaku penjamin akan melakukan perbuatan sebagai berikut :

1. Bank akan mengganti kerugian kepada pimpinan proyek sebesar nilai nominal bank garansi apabila pemborong setor sejumlah uang tunai sebesar nilai jaminannya.
2. Apabila pemborong hanya menyetor sebagian yang tunai dari nilai jaminan dan ditambah jaminan kebendaan, maka bank memberikan fasilitas kredit sebesar nilai jaminan setelah dikurangi uang tunai yang telah disetorkan. Dana fasilitas kredit ditambah setoran uang tunai tadi dibayarkan kepada pimpinan proyek.

Untuk dapat melaksanakan pembayaran atau pencairan bank garansi, pihak penerima jaminan harus mengajukan tuntutan (klaim) pembayaran bank garansi dengan menyertakan surat bank garansi yang bersangkutan. Klaim hanya bisa diajukan apabila tidak melebihi batas waktu yang ditetapkan didalam suatu bank garansi tersebut, jadi dalam bank garansi ada klausula mengenai batas waktu pengajuan klaim.

Maksud dari pemberian batas waktu tersebut adalah untuk memberikan kesempatan bagi penerima jaminan untuk mengemukakan dan mempersiapkan bukti-bukti yang diperlukan untuk pengajuan klaim. Apabila bank penerbit bank garansi menerima klaim tersebut dan menganggap cukup bukti yang diajukan oleh penerima jaminan, maka dalam jangka merealisasikan pembayaran kepada penerima jaminan.

Pada saat bank mencairkan bank garansi kepada penerima jaminan maka sejak saat itu pula penganggungan hutang yang berupa terjamin, perubahan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1840 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa si penanggung yang telah membayar, menggantikan demi hukum segala hak si perpiutang terhadap si berhutang.

Hal ini berlaku pula ketentuan Pasal 1400 KUH perdata yang menyebutkan bahwa subrogasi atau penggantian hak-hak si perpiutang oleh seorang pihak ketiga, yang membayar kepada si berhutang itu terjadi baik dengan persetujuan maupun demi undang-undang.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan pada bagian terdahulu.

Maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mekanisme pemberian Bank Garansi sebagai suatu jaminan proyek pada pembiayaan proyek pemerintah.

Pada dasarnya pelaksanaan pemberian bank garansi pada pembiayaan proyek pemerintah telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, namun pada kenyataannya dalam penerbitan bank garansi masih dinilai lambat oleh pihak penyedia jasa hal ini disebabkan karena adanya prinsip kehati-hatian dari pihak bank yang ditetapkan pada proses pemberian bank garansi sehingga diperlukan adanya pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen legalitas dan keuangan perusahaan penyedia jasa. Adapun mekanisme pelaksanaan bank garansi adalah sebagai berikut :

- a. Pemohon Bank garansi harus mempunyai hubungan hukum dengan bank yang bersangkutan atau pemohon merupakan nasabah dari Bank yang bersangkutan.
- b. Pemohon Bank Garansi mengajukan permohonan secara tertulis kepada PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia untuk menjamin pemohon sebelum pengajuan ke Bank

- c. PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia mengeluarkan persetujuan prinsip kartu garansi atas nama pemohon untuk digunakan oleh pemohon mendapatkan bank garansi
 - d. Pemohon Bank Garansi mengajukan permohonan tertulis kepada Bank dengan melampirkan persetujuan prinsip kontra garansi yang dikeluarkan oleh PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia
 - e. Sebelum Bank menyetujui permohonan Bank Garansi tersebut, pihak Bank juga melakukan serangkaian penelitian terhadap permohonan Bank Garansi
 - f. Setelah Bank bersangkutan menyetujui, maka surat perjanjian Bank Garansi berdasarkan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Bank ditandatangani
 - g. Bank menerbitkan surat Bank Garansi
2. Hubungan Hukum Hak Dan Kewajiban Para Pihak
- a. Hak Bank (Penjamin) adalah hak untuk berubah status menjadi kredit. Bank juga berhak melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap pemohon Bank Garansi. Kewajiban Bank adalah menerbitkan bank garansi dan membayar klaim kepada pihak yang menerima jaminan jika terjamin wanprestasi.
 - b. Hak kontraktor (terjamin) mempergunakan Bank Garansi untuk mengikuti pelelangan atau pelaksanaan proyek. Kewajiban PT

(Persero) Asuransi Kredit Indonesia adalah memberikan kontra garansi.

3. Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan dan penyelesaian jika terjadi wanprestasi

Hambatan yang dihadapi oleh terjamin/ pemborong tersebut adalah cenderung pada pelaksanaan teknis, yaitu daam proses penilaian/ analisis terhadap pemborong sangat berpengaruh terhadap berhasil atau tidaknya suatu penyelesaian suatu pekerjaan yang dilakukan pemborong (yang dijamin dengan bank Garansi) agar Bank Garansi yang diberikan tidak berlaku efektif yaitu tidak ada klaim dari pimpinan proyek.

Bank garansi menjadi efektif apabila ada tuntutan./ klaim dari penerima jaminan agar Bank garansi dicairkan karena nasabahnya/terjamin tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya (wanprestasi).

B. SARAN-SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis mencoba mengajukan saran yang mungkin berguna dalam peningkatan pelaksanaan Bank Garansi sebagai suatu jaminan proyek pada pembiayaan proyek pemerintah :

1. Adanya kekhawatiran pihak Bank akan kemungkinan terjadinya kerugian sehingga resiko atas pemberian Bank Garansi dapat diperkecil apabila bank tidak hanya berperan sebagai suatu lembaga

pemberi dan pengumpul dana saja, tapi sebagai penasehat bagi keuangan si terjamin.

2. Dalam pengeluaran bank garansi diharapkan jangan terlalu lama karena akan merugikan pihak kontraktor.

DAFTAR PUSTAKA

- Djumialdji, SH, *Hukum Bangunan, Dasar-Dasar Hukum dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia*, PT. Rineka Cipta, Februari 1996.
- Djumialdji, FX, *Perjanjian Pemborongan*, Jakarta : Rineka Cipta, 1991.
- Hermansyah, SH, M. Hum, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi revisi, Jakarta, Kencana , 2006
- Huyasro dan Achmad Anwari, *Bank garansi Menjamin Berhasilnya Usaha Anda*, Balai Aksara, Jakarta, 1981.
- _____ , Keppres no. 16 tahun 1994, Jakarta : CV Mini Jaya Obor, 1994.
- Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Perbankan Dasar dan Kunci Keberhasilan Perekonomian*, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1997.
- Marulak Pardede, *Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah*, Pustaka Sinar Hrapan, Jakarta, 1998.
- Munir Fuady, *Pembiayaan Perusahaan Masa Kini (Tinjauan Hukum Bisnis)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- OP. Simonangkir, *Dasar-Dasar dan Mekanisme Perbankan*, edisi revisi, cetakan ke-6, Rerbanas Pusat, Jakarta, 1979.
- PT (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja., *Surety Bond* (Brosur)
- UUD 1945, alinea ke-4.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indomesia, Jakarta, 1990.

- Subekti, R dan R. Tjitro sudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta ; Pradnya Paramita, 1990
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984.
- Thomas Suyatno, dkk, *Kelembagaan Perbankan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994.
- Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, edisi III, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1997.